

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH DALAM PROSES AKUISISI
PT. AXIOO INTERNASIONAL
INDONESIA
(Studi Putusan No. 01 KPPU-M 2018)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**MUHAMMAD ARIFIN ILHAM
NPM. 1506200604**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD ARIFIN ILHAM
NPM : 1506200604
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROSES AKUISISI PT. AXIOO INTERNATIONAL INDONESIA (Studi Putusan No. 01 KPPU-M 2018)
PENDAFTARAN : Tanggal 03 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ARIFIN ILHAM
NPM : 1506200604
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROSES AKUISISI PT. AXIOO INTERNATIONAL INDONESIA (Studi Putusan No. 01 KPPU-M 2018)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
3. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

1.

2.

3.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ARIFIN ILHAM
NPM : 1506200604
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KEBLIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROSES AKUISISI PT. AXIOO INTERNATIONAL INDONESIA (Studi Putusan No. 01 KPPU-M 2018)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 02 Oktober 2018

Pembimbing



Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arifin Ilham
NPM : 1506200604
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROSES AKUISISI PT. AXIOO INTERNATIONAL INDONESIA (Studi Putusan No. 01 KPPU-M 2018)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan




MUHAMMAD ARIFIN ILHAM

ABSTRAK

“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROSES AKUISISI PT. Axioo Internasional Indonesia (Studi Putusan No. 01 KPPU-M 2018)”

MUHAMMAD ARIFIN ILHAM

Akuisisi berasal dari kata *acquisition* (Latin) dan *acquisition* (Inggris), makna harfiah Akuisisi adalah bentuk pengambilalihan saham perusahaan oleh pihak pengakuisisi sehingga dapat mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih tersebut. Pada kasus pengambilalihan saham PT Axioo Internasional Indonesia kepada PT Erajaya Swasembada, terbukti bahwa PT. Erajaya Swasembada, Tbk melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 *jo* Pasal 5 PP No. 57/2010. Namun pada kenyataannya pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan bahwa PT. Erajaya Swasembada tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *jo* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder serta alat pengumpul data penelitian studi perpustakaan atau studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa mengenai proses akuisisi dalam perspektif hukum perusahaan bahwasanya pihak pengambilalih yakni PT Erajaya Swasembada Tbk telah memenuhi unsur dari hukum perusahaan. Dan mengenai perspektif hukum persaingan usaha ada proses yang terkendala disini yakni pihak pengambilalih harusnya melaporkan adanya pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sesuai ketentuan dari Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berkaitan dengan peranan kebijakan pemerintah dalam kasus pengambilalihan saham PT Axioo Internasional Indonesia oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk. Penulis mendapatkan Telah terjadi ketidak sesuaian antara kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Menteri yakni Permendag 38/M-DAG/PER/8/2013 tentang perusahaan importir wajib mendirikan pabrik di Indonesia. Perusahaan importir berfikir untuk mengambil alih saham perusahaan yang bergerak di bidang yang sama denganya dan memenuhi syarat tetapi hanya dari peraturan yang berada di hukum perusahaan dan mengabaikan perintah dari hukum persaingan usaha yakni melaporkan kegiatan pengambilalihan kepada pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan hal ini telah bertentangan dengan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999.

Kata kunci : Tinjauan yuridis, Akuisisi, Kebijakan Pemerintah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Proses Akuisisi PT. Axioo Internasional Indonesia (Studi Putusan No. 01 KPPU-M 2018)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimah kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H, selaku Pembimbing,

dan Ibu Dr. Ramlan, S.H.,M.Hum. selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimah kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda (Rusli Steyen) dan Ibunda (Jalinar Tanjung S.Pd), yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Kakak (Winda Paramita Sari S.Pd) yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabatku (Imran Khalik, Ashanul Hamdi Purba, Guruh Ismoyo) sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada teman yang sudah seperti saudaraku (Aji Oloan Rambe, Dessy A. Marpaung, Maharani Sahri Nasution. Amd, Ines Medina, Melisawati Sinaga, S.Sos) terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahii Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Juli 2019

Penulis,

Muhammad Arifin Ilham
NPM : 1506200604

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Akuisisi	17
1. Pengertian Akuisisi	19
2. Syarat Akuisisi	21
3. Jenis-Jenis Akuisisi	25

B. Tinjauan Tentang Hukum Perusahaan	30
1. Pengertian Perusahaan	30
2. Unsur-Unsur Perusahaan.....	32
3. Sumber Hukum Perusahaan	35
C. Tinjauan Tentang Hukum Persaingan Usaha	40
1. Pengertian Persaingan Usaha	40
2. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	46
3. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Akuisisi Dalam Perspektif Hukum Perusahaan	51
B. Proses akuisisi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.....	60
C. Penerapan Kebijakan Pemerintah dalam Proses Akuisisi Perusahaan dalam Kasus PT Axioo Internasional Indonesia.....	79

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang yang merupakan salah satu negara yang terkabung dalam kelompok negara-negara Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*) merupakan negara yang dalam tingkat tingkat perkembangan ekonominya belum begitu mapan. Bahkan para ahli ekonomi mengatakan, negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN dalam tingkat persaingan ekonomi masih ketinggalan banyak apabila dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Sebelum 1997, sebenarnya banyak pihak memuji prestasi pembangunan ekonomi Indonesia sebagai salah satu *High Performing Asian Economy Countries* yang memiliki kinerja perekonomian yang sangat mengagumkan, bahkan ada yang menganggapnya sebagai *miracle*, tetapi karena hantaman krisis ekonomi yang berawal dari depresi rupiah pada Juli 1997, semua keajaiban itu menjadi sirna dan terseok-seok dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan, sampai sekarang belum pulih kembali.¹

Para ahli ekonomi Indonesia telah memberikan pendapatnya tentang solusi terbaik untuk menyelesaikan berbagai problem yang menyangkut perbaikan ekonomi Indonesia. Ada yang menganjurkan agar ditingkatkan kerja sama ekonomi dengan dunia Internasional, khususnya dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Hal ini perlu dilaksanakan guna menyelaraskan perkembangan ekonomi dunia dengan perkembangan ekonomi negara-negara

¹ Abdul Manan. 2016. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Pranadamedia Group. halaman 1.

ASEAN yang penuh persaingan. Ada juga yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia selama ini tidak berpihak kepada ekonomi rakyat. Solusi untuk masalah ini, selain perlunya membangun ekonomi Indonesia dengan konsep ekonomi kerakyatan, juga perlu menciptakan strategi pembangunan dengan lebih banyak melibatkan rakyat dalam berbagai bidang ekonomi dan perdagangan. Selain dari itu, desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah dipandang sebagai salah satu langkah yang mendesak untuk dilaksanakannya.

Globalisasi ekonomi dewasa ini telah melahirkan berbagai kejadian baru dalam perkembangan ekonomi dunia, yaitu terjadinya era pasar bebas Internasional, interdependensi sistem baik dalam bidang politik maupun ekonomi, lahirnya berbagai lembaga ekonomi Internasional, pengelompokan negara dalam kawasan ekonomi regional, maju pesatnya pelaku ekonomi *transnational corporation*, dan lahirnya *military industrial complex*. Hal ini tidak dapat dilaksanakan dalam kevakuman hukum dan kaidah-kaidah hukum sangat diperlukan untuk mengatur mekanisme hubungan agar tidak menjadi konflik kepentingan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa.² Dan dalam menjalankan kesamarataan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum maka terdapat beberapa pilihan untuk mempengaruhi sistem ekonomi ke arah yang lebih baik, seperti sistem peraturan persaingan usaha agar tidak terjadi timpang tindih kegiatan usaha serta demi menjaga ekonomi kerakyatan bersama. Dalam islam juga diatur di dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

² *Ibid.*, halaman 3-4.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan (*competition*) di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang atau jasa sebaik mungkin agar diminati dan di beli oleh konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif. Sebaliknya, dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif.

Persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Dengan adanya rivalitas akan cenderung menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat. Bahkan lebih dari itu persaingan dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja diatas rata-rata untuk jangka panjang dan dinamikanya keunggulan bersaing yang lestari (*sustainable competitive advantage*) yang dapat diperoleh melalui tiga strategi generik, yakni keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus biaya.⁴ Persaingan usaha tidak sehat dalam dunia

³ Syekh. H. Abdul Halim Hasan. 2006. *Tafsir Al-Hakam*. Jakarta: Kencana. halaman 258.

⁴ Mustafa Kamal Rokan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Halaman 1.

usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha). Dalam UU Persaingan Usaha ini terdapat beberapa asas hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi, hal ini dikarenakan hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum ekonomi, dan dengan itu pula Pemerintah Indonesia membentuk sebuah komisi yang bertugas untuk mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dari tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan usaha yang dilarang oleh UU Persaingan Usaha. Komisi ini dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang selanjutnya di sebut KPPU) KPPU adalah komosi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawa Persaingan Usaha dalam menjalankan tugasnya juga diberikan wewenang untuk memutus suatu perkara persaingan usaha seperti yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (3) UU Persaingan Usaha. Dengan kedudukan KPPU sebagai lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi yang tugas utamanya adalah membantu menyelesaikan sengketa persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu perkara mengenai dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 *jo* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 terkait dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Axioo Internasional Indonesia oleh PT. Erajaya Swasembada, Tbk. Dimana pengambilalihan PT. Axioo Internasional Indonesia oleh PT. Erajaya Swasembada, Tbk. Aktif secara yuridis sejak tanggal 26 Mei 2015 berdasarkan

surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AH.01.03-0934819 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data PT. Axioo Internasional Indonesia. Oleh karena itu, PT. Erajaya Swasembada, Tbk. Wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juli 2015. Meskipun sudah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) mengenai kewajiban pengambilalihan saham dari pelaku usaha lain yang seharusnya diberitahukan kepada KPPU selambat-lambatnya terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham. Namun pada kenyataannya pihak PT. Erajaya Swasembada, Tbk sebagai pihak yang mengambilalih saham baru melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 10 Februari 2016 dan dengan demikian PT. Erajaya Swasembada, Tbk telah melakukan keterlambatan pemberitahuan kepada KPPU selama 145 (seratus empat puluh lima) hari kerja.

Alasan pengambilalihan PT Erajaya Swasembada, Tbk dilakukan untuk memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 38/M-DAG/PER/2012 tentang ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*handheld*), dan Komputer Tablet, dimana pada Pasal 8A regulasi tersebut pemerintah menghimbau importir untuk membuka pabrik di Indonesia. Berdasarkan penunjukan dari pabrik luar negeri wajib mendirikan industri telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya penetapan sebagai IT telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet.

Pemegang saham PT. Erajaya Swasembada, Tbk merupakan pemegang saham mayoritas dari PT. Axioo Internasional Indonesia dengan kepemilikan

saham 51% (lima puluh satu persen) maka dari pada itu batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP No. 57/ 2010 diatur bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi, yang dimaksud terafiliasi ialah hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut dan hubungan antar 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama. Dengan demikian perlu terlebih dahulu untuk diuraikan apakah ketentuan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ini berlaku bagi PT. Erajaya Swasembada, Tbk hal ini pun dibuktikan dengan komposisi kepemilikan saham sebelum pengambilalihan saham tersebut tidak ditemukan hubungan afiliasi antara PT. Erajaya Swasembada, Tbk dengan PT Axioo Internasional Indonesia maka kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU berlaku pada Badan Usaha pengambilalih.

Pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis, jika salah satu pihak yang melakukan pengambilalihan adalah Perseroan Terbatas dan pihak lain merupakan non-Perseroan Terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan pengambilalihan oleh para pihak adapun tanggal pengesahan adalah

tanggal efektif suatu badan usaha bergabung melebur dan beralihnya kepemilikan salah perusahaan yang diambilalih.

Terhadap bukti bahwa PT. Erajaya Swasembada, Tbk melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 *jo* Pasal 5 PP No. 57/2010. Namun pada kenyataannya pihak Komisi memutuskan menyatakan bahwa PT. Erajaya Swasembada tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *jo* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Dari latar belakang permasalahan diatas penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Proses AK PT. Axioo Internasional Indonesia (Studi Putusan No. 01 KPPU-M 2018)”**

1. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang diteliti adalah terkait dengan penerapan kebijakan pemerintah dalam proses akuisisi PT. Axioo Internasional Indonesia, khususnya pada putusan No. 01 KPPU-M 2018, sehingga rumusan masalah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses akuisisi dalam perspektif hukum perusahaan ?
- b. Bagaimana proses akuisisi perusahaan dalam perspektif hukum persaingan usaha ?
- c. Bagaimana penerapan kebijakan Pemerintah dalam proses akuisisi perusahaan terkait kasus PT. Axioo International Indonesia ?

2. Faedah Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna (memberikan faedah), baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, sebagai berikut:

a. Aspek Teoritis (keilmuan)

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukan konsep-konsep hukum dan ilmu pengetahuan mengenai penerapan kebijakan Pemerintah dalam proses akuisisi PT. Axioo Internasional Indonesia.

b. Aspek Praktis

Dapat dijadikan pedoman dan bahan atau dapat memberi masukan kepada baik itu masyarakat, pelaku usaha, bahkan pemerintah terkait dengan kebijakan Pemerintah dalam proses akuisisi dalam hal ini oleh PT. Axioo Internasional Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui proses akuisisi dalam perspektif hukum perusahaan.
2. Mengetahui proses akuisisi perusahaan dalam perspektif hukum persaingan usaha.
3. Mengetahui penerapan kebijakan Pemerintah dalam proses akuisisi perusahaan terkait kasus PT. Axioo Internasional Indonesia.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti, sedangkan konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori,⁵ dan oleh sebab itu untuk membatasi definisi atau konsep yang diteliti, maka disusun definisi operasional, sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya), menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Penerapan Kebijakan Pemerintah adalah perbuatan yang dilakukan pemerintah dalam mengambil keputusan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dengan mengatas namakan kepentingan umum.
3. Proses akuisisi upaya yang ketiga yang dapat ditempuh untuk mengambil alih suatu perusahaan adalah dengan cara membeli hak suara dan perusahaan (*the firm voting stock*). Secara yuridis cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh tujuan itu adalah dengan membeli saham-saham dan perusahaan tersebut. Akuisisi atau pengambilalihan yang

⁵ Ida Hanifah (dkk). 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

dimaksud Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah akuisisi saham (*acquisition of stock*), bukan akuisisi aktiva (*acquisition of assets*). Hal ini dapat disimpulkan dan ketentuan undang-undang tersebut. Untuk pembelian saham dapat dilakukan dengan cara tunai, penyerahan saham dan perusahaan yang akan membeli, atau menyerahkan jenis-jenis efek lainnya yang dikeluarkan perusahaan yang membeli. Dari sisi yuridis, pembelian saham-saham tersebut dilakukan dengan transaksi langsung antara pembeli dan pemegang saham, bukan dengan direksi perusahaan tersebut.⁶

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang terkait dengan Penerapan Kebijakan Pemerintah, khususnya dalam proses Akuisisi, tidak pertama kali dilakukan karena ada beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Putri Lenggo Sari, dengan judul: “Penerapan Dan Pengaturan Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia” yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2010. Pokok permasalahan yang diteliti terkait dengan penerapan dan pengaturan hukum terhadap merger, konsolidasi, dan akuisisi serta pengaturan dan pengawasan berdasarkan hukum persaingan usaha.
2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Umbaka Adi Prasetya, dengan judul: “Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Perseroan Terbatas di Tinjau Dari

⁶ Andi Sri Rezky Wulandari. 2014. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 221-222.

Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta 2009. Pokok permasalahan yang diteliti terkait implementasi dalam mewujudkan persaingan yang sehat antar pelaku usaha.

Kedua penelitian terdahulu yang disebut di atas hampir sama dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menganalisis permasalahan terkait dengan penerapan kebijakan Pemerintah dan penerapan hukum persaingan usaha dalam akuisisi, tetapi terdapat pula perbedaan dalam pokok permasalahan yang dianalisis, karena penelitian ini di fokuskan untuk menganalisis penerapan kebijakan Pemerintah dalam proses akuisisi oleh PT. Axioo Internasional Indonesia. Sehubungan adanya perbedaan yang dimaksud, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli atau tidak merupakan duplikasi dari penelitian orang lain.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk menemukan atau mencari tahu secara jelas dan komprehensif mengenai penerapan kebijakan pemerintah dalam proses akuisisi oleh PT. Axioo Internasional Indonesia, sehingga dapat dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang mengandalkan data hukum yang bersifat sekunder yang sudah tersedia dan dipublikasi, baik dalam bentuk buku, jurnal, hasil penelitian, dan bentuk karya

ilmiah lainnya, serta peraturan perundang-undangan yang terkait, termasuk kebijakan atau regulasi pada proses akuisisi.

Menurut Soejono Soekanto, salah satu jenis pendekatan penelitian hukum normatif adalah penelitian asas-asas hukum,⁷ demikian juga menurut Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa salah satu jenis penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berupa usaha penemuan asas-asas dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.⁸ Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas, prinsip atau doktrin hukum yang berlaku. Penelitian ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan sebutan “*doctrinal research*”.⁹ Tujuan menemukan asas disini tidak semata-mata diartikan secara sempit sekedar menemukan sebuah asas, tetapi harus diartikan lebih luas dari itu, yakni usaha menemukan atau mengungkap secara komprehensif sebuah asas hukum positif sehingga akan dapat diketahui latar belakang, dan arti pentingnya dalam sebuah hukum positif, serta segala hal berkaitan dengan hambatan dalam penerapan asas atau prinsip pada PT. Axioo Internasional Indonesia.

Menurut Johnny Ibrahim, dikatakan bahwa penelitian normatif dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: a. pendekatan perundang-undangan (*statue approach*); b. pendekatan konsep (*conceptual approach*); c. pendekatan analitis (*analytical approach*); d. pendekatan perbandingan (*comperative approach*); e. pendekatan historis (*historical approach*); f. pendekatan filsafat

⁷ Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 51.

⁸ Bambang Sunggono. 1997. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 43.

⁹ *Ibid.*, halaman 88.

(*philosophical approach*); dan g. pendekatan kasus (*case approach*),¹⁰ oleh sebab itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, berhubung fokus dan sekaligus tema sentral suatu penelitian yuridis normatif adalah aturan hukum.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: a. penelitian eksploratoris; b. penelitian deskriptif; dan c. penelitian eksplanatoris.¹¹ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,¹² dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian,¹³ dan berhubung penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penerapan kebijakan pemerintah dalam proses akuisisi, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam ; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur

¹⁰ Johny Ibrahim. 2017. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 300.

¹¹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 50.

¹² Bambang Sunggono. *Op. Cit.*, halaman 38.

¹³ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105-106.

Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa FH UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al-Qur’an dan/atau 1 (satu) Hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli yang menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Putusan KPPU No. 01 KPPU-M 2018.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan

¹⁴ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 20.

bacaan, hasil karya lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan. Dan bisa juga bahan hukum tersier tersebut dapat melalui internet maupun jurnal hukum terkait pokok bahasan yang peneliti bahas.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin,¹⁵ Penelitian ini menggunakan yaitu studi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

5. Analisis Data

Analisis data dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 66.

mengutamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Akuisisi

Pelaku usaha untuk memperkuat posisinya dalam persaingan usaha antara lain dengan melakukan penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), atau pengambilalihan perusahaan (akuisisi). Tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan dapat memperbesar penguasaan dari satu pelaku usaha dalam pasar. Pelaku usaha sebagai subjek ekonomi senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dalam menjalankan kegiatan usahanya (*maximizing profit*). Perolehan keuntungan secara maksimal yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dapat terjadi, karena secara teori penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dapat menciptakan efisiensi sehingga mampu mengurangi biaya produksi suatu perusahaan.

Efisiensi diharapkan dapat tercipta karena perusahaan hasil penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan akan dapat mengeksploitasi skala ekonomi (*economic of scale*) dalam proses produksi. Skala ekonomi menjadi penting bila dalam suatu pasar, biaya produksi yang diperlukan akan sangat tinggi dibandingkan dengan besarnya pasar. Selain itu efisiensi dapat juga dicapai dengan skema merger atau akuisisi melalui eksploitasi *economic of scope*, efisiensi *marketing*, atau sentralisasi *research and development*.

Selain untuk alasan efisiensi, juga merupakan salah satu bentuk pelaku usaha untuk keluar dari pasar atau bagi pelaku usaha untuk keluar dari pasar atau

bagi pelaku usaha kecil jika dianggap tidak ada lagi yang dapat didapat untuk meneruskan usahanya. Sehingga merger atau akuisisi juga dapat menjadi salah satu jalan keluar jika pelaku usaha mengalami kesulitan likuiditas, sehingga kreditur, pemilik, dan karyawan dapat terlindungi dari kepailitan.

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan telah menjadi topik populer dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada awalnya perbincangan ini hanya terbatas pada kalangan komunitas pelaku bisnis saja, namun sekarang masyarakat umum mulai familiar dengan terminologi ini. Di Indonesia misalnya, kita menyaksikan peristiwa merger dan akuisisi, seperti merger Bank Mandiri, merger Bank Permata, akuisisi Indofood atas Bogasari, dan akuisisi Kalbe Farma atas Dankos Lab. Dalam skala internasional juga telah banyak transaksi merger dan akuisisi seperti merger antara Daimler-Benz dengan Crysler; Exxon dengan Mobil Oil; Pharmacia dengan Upjohn; akuisisi Singapore Technologies Telemedia (STT) atas Indosat, dan akuisisi Sony atas Columbia Picture, adalah hanya sebagian kecil merger dan akuisisi lintas negara.

Merger, konsolidasi, dan akuisisi adalah hal yang sangat umum dilakukan agar perusahaan dapat memenangkan persaingan, serta terus tumbuh dan berkembang. Aktivitas merger dan akuisisi semakin meningkat seiring dengan intensnya perkembangan ekonomi yang makin mengglobal. Di Indonesia merger dan akuisisi menunjukkan skala peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Sementara itu dinegara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa Barat, fenomena merger dan akuisisi sudah menjadi pemandangan bisnis

yang biasa. Bahkan di Amerika gelombang merger dan akuisisi telah dimulai sejak akhir abad ke-18, dan sekarang telah memasuki gelombang kelima.

Pada era 1980-an, publik Amerika mengenal istilah “*corporate raiders*” yaitu sebuah perusahaan yang dibentuk oleh *investment banker* yang bertujuan mencari keuntungan dengan cara jual beli perusahaan. Aksi ini difasilitasi *junk bond* yaitu surat hutang (obligasi) dengan bunga ekstra tinggi. Dalam konteks keilmuan, merger dan akuisisi bisa didekati dari dua perspektif yaitu disiplin keuangan perusahaan (*corporate finance*) dan dari manajemen strategi (*strategic management*). Dari sisi keuangan perusahaan, merger dan akuisisi adalah salah satu bentuk keputusan investasi jangka panjang (penganggaran modal atau *capital budgeting*) yang harus diinvestigasi dan dianalisis dari aspek kelayakan bisnisnya. Sementara itu dari perspektif manajemen strategi, merger dan akuisisi adalah salah satu alternatif strategi pertumbuhan melalui jalur eksternal untuk mencapai tujuan perusahaan. Dilihat dari dua perspektif ini maka tujuan merger dan akuisisi tidak lain adalah untuk membangun keunggulan kompetitif perusahaan jangka panjang yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimalkan keuntungan pemilik perusahaan atau pemegang saham.¹⁶

1. Pengertian Akuisisi

Akuisisi berasal dari kata *acquisition* (Latin) dan *acquisition* (Inggris), makna harfiah akuisisi adalah membeli atau mendapatkan sesuatu objek untuk ditambahkan pada sesuatu atau objek untuk ditambahkan pada sesuatu atau objek yang dimiliki sebelumnya. Akuisisi adalah bentuk pengambilalihan kepemilikan

¹⁶ Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 441-443.

perusahaan oleh pihak pengakuisisi sehingga dapat mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih tersebut. Ada beberapa definisi akuisisi dari beberapa sumber perundang-undangan.

Akuisisi adalah pengambilalihan seluruh atau sebagian saham dari suatu perusahaan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan tersebut. Akuisisi dimaksudkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut, atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank.

Menurut standar akuntansi keuangan, akuisisi adalah suatu penggabungan usaha dimana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi (*acquirer*) memperoleh kembali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi (*acquiree*), dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham.

Dalam konteks hukum persaingan usaha pengertian akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham atau aset perseroan/badan usaha yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan/badan usaha tersebut.

Biasanya pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan pihak yang diakuisisi. Adapun yang dimaksud dengan pengendalian yang terpapar pada pengertian diatas adalah kekuatan yang berupa kekuasaan untuk:

- a. Mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan,
- b. Mengangkat dan memberhentikan manajemen, dan
- c. Mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi.

Dengan adanya pengendalian tersebut, maka pengakuisisi akan mendapatkan manfaat dari perusahaan yang diakuisisi. Berbeda dengan merger, akuisisi tidak menyebabkan pihak lain sebagai entitas hukum. Perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen, tetapi telah terjadi pengalihan pengendalian oleh pihak pengakuisisi.¹⁷

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 membuat definisi tentang akuisisi/pengambilalihan yang dimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (11) yaitu:

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut”

2. Syarat Akuisisi

Pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998, dijelaskan bahwa:

- a. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan:

¹⁷ Mustafa Kamal Rokan. *Op.Cit.*, halaman 220-222.

- 1) Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan;
 - 2) Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan rapat umum pemegang saham mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud, tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
- b. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditur.
 - c. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dilakukan berdasarkan rapat umum pemegang saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut. Bagi perseroan terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, tidak tercapai maka syarat kehadiran dan

pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.¹⁸

Pasal 26 sampai Pasal 32 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998, menguraikan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tata cara pengambilalihan, yaitu:

- a. Pihak yang mengambil alih menyampaikan maksud dan untuk melakukan pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih.
- b. Direksi perseroan yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih masing-masing menyusun usulan rencana pengambilalihan. Usulan tersebut, masing-masing wajib mendapat persetujuan komisaris perseroan yang akan diambil alih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambil alih. Dengan memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) Nama dan tempat kedudukan perseroan serta badan hukum lain, atau identitas orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan.
 - 2) Alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan, pengurus badan hukum atau orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan.
 - 3) Laporan tahunan terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari perseroan dan badan hukum lain yang melakukan pengambilalihan.

¹⁸ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 268-269.

- 4) Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang melakukan pengambilalihan apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham.
 - 5) Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil pengambilalihan.
 - 6) Jumlah saham yang akan diambil alih.
 - 7) Kesiapan pendanaan.
 - 8) Neraca gabungan proforma perseroan setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan tersebut berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen.
 - 9) Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan perusahaan.
 - 10) Cara penyelesaian status karyawan dari perseroan yang akan diambil alih.
 - 11) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.
- c. Usulan sebagaimana telah disebutkan dalam “point-b” di atas, merupakan bahan untuk penyusunan rancangan pengambilalihan yang disusun bersama antara direksi perseroan yang akan diambil alih dengan pihak yang mengambil alih. Rancangan disini sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana pengambilalihan.
- d. Ringkasan rancangan pengambilalihan sebagaimana telah disebutkan dalam “point-c” diatas, wajib diumumkan direksi dalam dua surat kabar harian

serta diberitahukan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang melakukan pengambilalihan paling lambat empat belas hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham masing-masing perseroan.

- e. Rancangan pengambilalihan wajib mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham perseroan yang akan diambil alih dan yang mengambil alih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambil alih. Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui, dituangkan dalam akta pengambilalihan. Akta pengambilalihan, dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- f. Apabila pengambilalihan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan anggaran dasar oleh menteri.
- g. Apabila pengambilalihan perseroan dilakukan dengan disertai perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan menteri, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran akta pengambilalihan dalam daftar perusahaan.
- h. Apabila pengambilalihan perseroan tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta pengambilalihan.¹⁹

3. Jenis-Jenis Akuisisi

Secara garis besar jenis-jenis akuisisi dapat di kategorikan dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid.*, halaman 274-276.

a. Berdasarkan cara yang ditempuh:

1) Akuisisi Saham (*stock acquisition*).

Akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli saham suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain. Akuisisi seperti ini dimaksudkan hanya membeli sejumlah saham atau perusahaan yang bersangkutan berada di bawah kepemilikan perorangan atau suatu perusahaan yang membeli saham perusahaan yang bersangkutan.

2) Akuisisi Aset (*asset acquisition*)

Akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli aset dari perusahaan yang diakuisisi. Akuisisi aset ini hanya melakukan pembelian terhadap aset perusahaan yang berupa aktiva atau pasiva perusahaan yang akan diakuisisi yang merupakan harta kekayaan perusahaan sehingga pada akhirnya aset-aset tertentu dari perusahaan menjadi milik perusahaan yang mengakuisisi, dan aset tersebut berada dibawah penguasaan perusahaan yang mengakuisisi, sehingga perusahaan mempunyai akses pada perusahaan yang diakuisisinya.

b. Berdasarkan tujuannya:

1) Akuisisi Financial

Akuisisi yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan semata-mata bagi perusahaan yang mengakuisisi atau hanya untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari perusahaan yang diakuisisi. Dalam melakukan akuisisi financial ini harus diperhitungkan likuiditas perusahaan yang akan diakuisisi, keuntungan dan kerugian

perusahaan yang akan diakuisisi menjadi ukuran untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan dengan mengakuisisi perusahaan yang bersangkutan.

2) Akuisisi Strategis

Akuisisi yang dilakukan mempunyai tujuan untuk mengembangkan perusahaan (sinergi perusahaan) yang diakuisisi, karena sinergi merupakan penggabungan dua faktor atau lebih yang dapat menghasilkan tenaga atau kekuatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah tenaga yang dihasilkan jika faktor-faktor tersebut berjalan masing-masing. Sehingga pada akhirnya satu perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lainya diharapkan dapat memperoleh kekuatan yang lebih besar dan dapat menguasai pangsa pasar.

c. Berdasarkan Kekuasaan Perusahaan

1) Akuisisi Internal

Akuisisi yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan saham. Misalnya dilakukan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak, dalam hal ini perusahaan induk mengakuisisi perusahaan anak yang masih dalam satu kelompok yang sama. Dengan sebuah konglomerat didalamnya terintegrasi lebih dari satu perusahaan, dan di antara perusahaan-perusahaan tersebut ada yang sehat serta mnghasilkan laba yang besar tapi ada juga yang terus merugi sehingga perlu subsidi oleh anggota perusahaan lainya, di lain pihak dapat juga dilakukan terhadap perusahaan dalam konglomerat

yang secara ekonomis sehat. Demi untuk memperkuat struktur perusahaan dapat dilakukan akuisisi internal, sehingga pada akhirnya akan diperoleh struktur perusahaan yang kuat secara ekonomis, misalnya dapat memperbesar atau memperkuat struktur modal perusahaan, karena dengan diakuisisinya suatu perusahaan yang mengakuisisinya.

2) Akuisisi Eksternal

Akuisisi yang dilakukan oleh satu perusahaan terhadap perusahaan yang lainya tanpa ada keterkaitan kepemilikan saham sama sekali atau antara perusahaan yang mengakuisisi eksternal ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu, misalnya untuk menyelamatkan suatu perusahaan yang hampir bangkrut (*collaps*) ataupun untuk memperkecil persaingan diantara sesama perusahaan dengan bidang usaha sesama perusahaan dengan bidang usaha secara berkelanjutan. Akuisisi seperti ini dilakukan dengan memperhitungkan aset (aktiva dan pasiva) perusahaan yang diakuisisi, agar sesuai dengan harga dibayar kepada pemilik saham perusahaan yang diakuisisi.

d. Berdasarkan Tipologi (untuk memperluas proses produksi)

1) Akuisisi Horizontal

Akuisisi yang dilakukan perusahaan yang mempunyai bidang usaha yang sama atau sejenis. Bahwa yang menjadi parameter dalam melakukan akuisisi ini harus mempunyai keterkaitan dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan yang diakuisisi, misalnya sebuah

perusahaan pemintalan sudah tentu akan mengakuisisi perusahaan yang juga bergerak di bidang pemintalan, hal ini dilakukan untuk memperluas proses produksi barang sehingga dapat menghasilkan barang produksi yang optimal.

2) Akuisisi Vertikal

Akuisisi yang dilakukan terhadap perusahaan yang dapat melanjutkan produksi barang perusahaan yang mengakuisisi. Untuk menciptakan keterkaitan produk barang dari hulu ke hilir antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Akuisisi Vertikal dapat dilakukan dua arah. Dapat dilakukan vertikal ke atas (*up stream*) yaitu Akuisisi oleh perusahaan penghasil bahan baku terhadap perusahaan penghasil barang jadi. Sebaliknya Akuisisi vertikal ke bawah (*down stream*) dilakukan terhadap perusahaan yang memproduksi barang jadi terhadap perusahaan-perusahaan yang memproduksi bahan baku.

3) Akuisisi Tipe Campuran

Akuisisi yang dilakukan dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang mempunyai keterkaitan bidang usaha atau tidak mempunyai keterkaitan produk. Akuisisi seperti ini tidak mempertimbangkan menghasilkan barang yang sejenis atau melanjutkan produksi barang perusahaan yang mengakuisisi, tapi yang menjadi pertimbangan yaitu semata-mata untuk melakukan diversifikasi produksi atau untuk

menghasilkan berbagai macam barang, sehingga akuisisi ini dapat bersifat vertikal, horizontal bahkan diagonal.²⁰

B. Tinjauan Tentang Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan mengatur dua kategori hukum, yaitu: hukum yang mengatur bentuk-bentuk perusahaan dan hukum yang mengatur kegiatan usaha. Hukum yang mengatur bentuk-bentuk perusahaan pada umumnya mencakup bentuk-bentuk usaha persekutuan (*partnership*) dan bentuk usaha berbadan hukum (*corporation*).²¹ Sementara itu berkenaan dengan kegiatan usaha pada umumnya dibahas dalam konteks hukum-hukum yang khusus mengenai kegiatan usaha seperti. Hukum Perbankan, Hukum Asuransi, dan lainnya untuk lebih jelas kita masuk pada ketentuan atau pengertian dari Perusahaan.

1. Pengertian Perusahaan

Telah diuraikan sebelumnya bahwa Stb. 1938 No. 276, maka istilah “pedagang” dalam KUHD dihapus, diganti dengan istilah “perusahaan”. Apabila pengertian pedagang dapat ditemukan dalam pasal 2 KUHD, sebaliknya pengertian perusahaan tidak terdapat dalam KUHD. Pembentuk undang-undang tidak mengadakan penafsiran resmi dalam KUHD, tujuannya agar pengertian perusahaan dapat berkembang sesuai dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri.²² Dalam berbagai kepustakaan dinyatakan bahwa perusahaan merupakan suatu istilah perekonomian yang dikenal dalam KUHD dan peraturan lainnya. Namun, Menteri Kehakiman Belanda (*Minister Van Justitie Nederland*)

²⁰ Habib Adjie. 2003. *Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dalam Perseroan Terbatas*. Bandung: Mandar Maju. halaman 16-18.

²¹ Agus Sardjono, dkk. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: PT RajaGrafindo. Halaman 25.

²² Ramlan. 2016. *Hukum Dagang*. Malang: Setara Press. Halaman 64.

dalam memori jawaban kepada parlemen menafsirkan pengertian perusahaan sebagai:

“barulah dapat dikatakan adanya perusahaan apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dan didalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri”

Sementara, Molengraaf memberikan perumusanya sebagai berikut:

“barulah dikatakan ada perusahaan jika secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan”

Kemudian, perumusan ini ditambahkan oleh polak bahwa suatu perusahaan mempunyai “keharusan melakukan pembukuan”

Secara jelas, pengertian perusahaan ini dijumpai dalam Pasal 1 UU No. 3

Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, sebagai berikut:

“Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba”

Dari pengertian diatas, ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:

- a. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia.

- b. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.²³

Menurut Polak, baru ada perusahaan, bila diperlukan adanya perhitungan – perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Disini Polak memandang perusahaan dari sudut “komersil”.²⁴

Secara bebas dapat dikatakan perusahaan merupakan sebuah asosiasi atau kemitraan yang menjalankan sebuah perusahaan komersial atau industry. Atau dapat dikatakan perusahaan merupakan sebuah kemitraan, atau asosiasi, atau kelompok orang yang terorganisasi yang merupakan kegiatan patungan saham, atau dana (dalam bentuk kapasitas resmi) penerima apapun. Perusahaan investasi.²⁵

2. Unsur-unsur Perusahaan

suatu perusahaan harus mempunyai didalam menjalankan usahanya harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Badan Usaha

Badan usaha maksudnya adalah suatu lembaga perkumpulan atau persekutuan yang menjalankan usaha dalam bentuk hukum tertentu seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas, koperasi dan lain-lain. Bentuk-bentuk hukum dari badan usaha ini

²³ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan & Kepailitan*. Mataram: Erlangga. halaman 10-11.

²⁴ Ida Nadirah. 2019. *Hukum Dagan dan Bisnis Indonesia*. Medan: Pustaka Prima. halaman 11.

²⁵ Ramlan. *Op.Cit.*, halaman 66-67.

dapat dilihat dari akta pendiriannya yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Kegiatan dalam Bidang Perekonomian

Kegiatan atau usaha dalam bidang perekonomian dapat dibedakan dalam tiga bidang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Usaha dalam arti kegiatan perdagangan (*commerce*), yaitu keseluruhan kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan baik didalam maupun diluar negeri contoh kegiatan ini adalah :menjadi diler, agen, grosir, toko dan lain sebagainya.
- 2) Usaha dalama arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh kegiatan ini adalah: industri pertanian, perkebunan, pertambangan, pabrik semen, pakaian, dan sebagainya.
- 3) Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa (*service*), yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan. Contoh kegiatan ini adalah: melakukan untuk kegiatan jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara, akuntan dan sebagainya.

c. Terus-menerus dan Tidak Terputus-putus

Kegiatan dalam bidang perekonomian tersebut harus dilakukan secara terus menerus, tidak insidental, dan merupakan pekerjaan sehari-hari untuk mendapatkan penghasilan dengan menghitung rugi laba.

d. Secara Terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga)

Secara terang-terangan maksudnya adalah terbuka untuk umum, diketahui oleh semua orang, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Secara terang-terangan ini dapat dilihat dari izin usaha dan izin tempat usahanya, serta surat keterangan pendaftaran perusahaan tersebut. Izin-izin dan surat keterangan ini dibuat oleh pejabat yang berwenang.

e. Mengadakan Perjanjian Perdagangan

Mengadakan perjanjian perdagangan maksudnya adalah mengadakan perjanjian jual beli, serta mengadakan produksi barang dan jasa untuk dijual kepada pihak ketiga yang biasanya disebut dengan konsumen.

f. Harus Bermaksud Memperoleh Laba

Kegiatan pelanggaran itu dilakukan untuk memperoleh “penghasilan”, keuntungan atau laba. Penghasilan atau keuntungan atau laba ini menunjukkan adanya nilai lebih yang diperoleh dari modal yang dipergunakan. Dengan demikian, setiap kegiatan perdagangan harus disertai dengan sejumlah modal, yang dengan modalnya ini harus diusahakan untuk mendapat keuntungan atau laba.

g. Melakukan Pembukuan

Pembukuan maksudnya adalah catatan yang berisikan hak dan kewajiban pihak yang melakukan kegiatan perekonomian. Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menentukan bahwa perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan. Catatan ini terdiri dari neraca tahunan,

perhitungan rugi laba tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, dan catatan lain berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan.

Dari unsur-unsur perusahaan sebagaimana dikemukakan diatas, dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan.²⁶

3. Sumber-sumber Hukum Perusahaan

Secara sederhana, hukum perusahaan bisa diberikan arti sebagai keseluruhan hukum yang mengatur seluk beluk yang berkaitan dengan perusahaan. Hukum perusahaan sudah tentu mempunyai sumber hukum sebagai landasannya. Sumber hukum yang dimaksud adalah “segala apa saja yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata”. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa sumber hukum perusahaan adalah aturan- aturan yang didalamnya kita menemukan ketentuan yang bersangkutan dengan perusahaan.

Sumber hukum utama hukum perusahaan adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan *lex specialis* dari KUHperdata. KUHD ini merupakan warisan dari Hindia Belanda berupa *Wetboek van Koophandel* (WvK), yang berdasarkan asas Konkordansi masih terus berlaku sampai ada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang menggantikannya.

²⁶ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. *Op.Cit.*, halaman 11-13.

Kemudian, berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sumber hukum perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang

Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1) *jo.* Pasal 20 ayat (1) UUDb1945). Sesuai dengan tata urutan perundang-undangann negara kita, yang mempunyai kedudukan sama dengan undang-undang adalah peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang ditetapkan oleh presiden ketika keadaan yang sangat mendesak. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Undang-undang yang berkaitan dengan perusahaan antara lain:

- 1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2) Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
- 3) Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- 4) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
- 5) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian;
- 6) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 7) Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja;
- 8) Undang-undang No. 5 Tahun 1968 tentang Konvensi Washington mengenai Sengketa Modal Asing di Indonesia;
- 9) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
- 10) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

- 11) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- 12) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang;
- 13) Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;²⁷

b. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang secara umum memutuskan sesuatu persoalan yang belum ada pengaturannya pada sumber hukum yang lain. Perbedaan antara yurisprudensi dan Undang-undang adalah:

- 1) Yurisprudensi berisi peraturan yang bersifat konkret karena mengikat orang-orang tertentu saja, sedangkan undang-undang berisi peraturan yang bersifat abstrak karena mengikat semua orang.
- 2) Yurisprudensi terdiri dari bagian yang memuat identitas para pihak, konsiderans, dan diktum; sedangkan undang-undang terdiri dari konsiderans dan diktum ditambah penjelasannya.

Yurisprudensi di bidang hukum perusahaan misalnya mengenai penggunaan merek dagang, jual beli perdagangan, pilihan hukum, dan sewa guna usaha. Sebagai contoh adalah putusan Mahkamah Agung, yaitu diantaranya:

- 1) Perkara merek Nike, No. 220/PK.Pdt/1986, 16 Desember 1986;
- 2) Perkara merek Snoopy dan Woodstock, No. 1272/1984, 15 Januari 1987;
- 3) Perkara merek Ratu Ayu, No. 341/PK.Pdt/1986, 4 Maret 1987;

²⁷ *Ibid.*, halaman 14.

- 4) Perkara penyerahan barang import tanpa *bill of lading* (konosemen), No. 1997/Pdt/1997;
- 5) Perkara sewa guna usaha, No. 1131 K/Pdt/1987, 14 November 1988.²⁸

c. Kebiasaan

Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal dan keadaan yang sama. Bila suatu perbuatan manusia telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu kebiasaan dan kebiasaan ini selalu berulang-kali dilakukan sehingga perbuatan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran (perasaan hukum), timbullah suatu kebiasaan yang dipandang sebagai hukum. Syarat-syarat suatu kebiasaan bisa menjadi hukum antara lain sebagai berikut:

- 1) Syarat materill, yaitu adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap dan diulang dalam jangka waktu yang lama.
- 2) Syarat intelektual, yaitu kebiasaan itu menimbulkan keyakinan bahwa perbuatan tersebut merupakan kewajiban hukum.
- 3) Adanya akibat hukum apabila dilanggar.

Dalam kaitannya dengan perusahaan, kebiasaan yang dimaksudkan adalah perbuatan berulang-ulang yang diikuti oleh para pengusaha guna mencapai tujuan yang disepakati. Menurut Abdul Kadir Muhammad, kebiasaan yang dapat diikuti dalam praktik perusahaan adalah kebiasaan yang memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Perbuatan yang bersifat keperdataan;
- 2) Mengenai kewajiban dan hak yang seharusnya dipenuhi;

²⁸ *Ibid.*, halaman 15.

- 3) Tidak bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan;
- 4) Diterima oleh pihak-pihak secara sukarela karena dianggap hal yang logis dan patut;
- 5) Menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak;

d. Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih (bilateral atau multilateral). Perjanjian Internasional ini mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang karena perjanjian dengan negara lain hanya dapat dilakukan dengan persetujuan DPR. Pasal 11 UUD 1945 menyatakan, "presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain".

Perjanjian Internasional pada umumnya berbentuk konvensi yang disetujui dan ditandatangani oleh negara-negara peserta konvensi. Contoh konvensi dalam bidang perdagangan adalah *Hague Rules Incoterm* 1990 (bidang angkatan laut), CISG (*United Nation Convention on Contract for the International Sale of Goods*), UCP 600 (*Uniforms Customs and practice for Documentary Credit*), *Inconterm* 2010 (*International Commercial Terms*), dan lain-lain.

e. Pendapat Para Ahli

Mengenai pendapat para ahli hukum, pernah dikenal pendapat umum yang menyatakan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari *communis opinio doctorum* (pendapat umum para sarjana). Oleh karena itu, pendapat para sarjana (doktrin) mempunyai kekuatan mengikat sebagai sumber hukum. Pendapat para

ahli ini dapat dipergunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah-masalah yang langsung atau tidak langsung berkaitan satu sama lain.²⁹

C. Tinjauan Hukum Persaingan Usaha

Indonesia sendiri baru memiliki aturan hukum dalam bidang persaingan usaha, setelah atas inisiatif DPR disusun RUU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. RUU tersebut akhirnya disetujui dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999, dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan. Setelah seluruh prosedur legislasi terpenuhi, akhirnya Undang-undang tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditandatangani Presiden Bachruddi Jusuf Habibie dan diundang-undangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu tahun setelah di undangkan.³⁰

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum Persaingan Usaha terdiri dari kata hukum dan persaingan usaha. Menurut Karl Vonsavign, hukum adalah aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoprasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar dari sejarah manusia, dimana akan dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan warga masyarakat.³¹ Persaingan usaha adalah kondisi dimana terdapat dua pihak Pelaku usaha atau lebih berusaha untuk saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu.

²⁹ *Ibid.*, halaman 16.

³⁰ Johnny Ibrahim. 2007. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing. halaman 5-6.

³¹ Zaeni Asyhadie & Arief Rahman. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 14.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, adapun istilah-istilah yang digunakan dalam bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yakni hukum antimonopoli (*antimonopoly law*) dan hukum *antitrust* (*antitrust law*). Namun demikian, istilah hukum persaingan usaha telah diatur dan sesuai dengan substansi ketentuan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mencakup pengaturan antimonopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek-aspeknya yang terkait.

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat didalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, politik, dan budaya, apalagi yang tidak kalah pentingnya adalah fungsinya atau perannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan, karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas di satu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi di lain pihak, agar dapat mencegah timbulnya konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut.³² Beranjak dari apa yang dikemukakan, jelas bahwa hukum mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan terciptanya efisiensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat itu merupakan instrumen penting dalam mendorong terciptanya efisiensi ekonomi,

³² Susanti Adi Nugroho. 2018. *Op.Ci.*, halaman 1.

dan menciptakan iklim kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Dengan demikian, eksistensi UU No. 5 Tahun 1999 perlu di dorong agar mampu merealisasikan konsep *Law as a Tool to Encourage Economic Efficiency*.

Suatu UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat merupakan kelengkapan hukum yang diperlukan dalam suatu perekonomian yang menganut mekanisme pasar. Di satu pihak undang-undang ini diperlukan untuk menjamin agar kebebasan bersaing dalam perekonomian dapat berlangsung tanpa hambatan dan dilain pihak UU ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu untuk memagari agar tidak terjadi praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat dan tidak wajar. Memilih sistem ekonomi pasar dengan tanpa melengkapi diri dengan pagar-pagar peraturan, sama saja dengan membiarkan ekonomi berjalan berdasarkan hukum siapa yang kuat boleh menghabiskan yang lemah, karena merupakan sifat dari dunia usaha untuk mengejar laba sebesar-besarnya, yang kalau perlu ditempuh dengan cara apapun, dan karena itu dibutuhkan aturan untuk mengendalikanya.

Pada umumnya, orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah mendorong banyak orang menjalankan usaha, baik kegiatan usaha yang sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha diantara pelaku usaha. Oleh karena itulah, persaingan usaha dalam dunia usaha merupakan hal yang niasa terjadi, bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan *conditio sine qua*

non atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar, walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha yang sehat akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk.

Suasana (*atmosphere*) yang kompetitif adalah syarat mutlak bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang efisien, termasuk proses industrialnya. Dalam pasar yang kompetitif perusahaan-perusahaan akan saling bersaing untuk menarik lebih banyak konsumen dengan menjual produk mereka dengan harga yang serendah mungkin, meningkatkan mutu produk, dan memperbaiki pelayanan mereka kepada konsumen. Untuk berhasil dalam suatu pasar yang kompetitif, maka perusahaan-perusahaan harus berusaha untuk mengembangkan proses produksi baru yang lebih efisien, serta mengembangkan produk baru dengan desain baru yang inovatif. Untuk hal ini, maka perusahaan-perusahaan perlu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan teknologi mereka, baik teknologi proses produksi (*process technology*) maupun teknologi produk (*product technology*). Dengan demikian, ini akan mendorong kemajuan teknologi dan diharapkan juga pertumbuhan ekonomi yang pesat.³³

Pasal 1 butir 6 UU No. 5 Tahun 1999 memberikan pengertian bahwa hukum persaingan usaha tidak sehat adalah aturan mengenai persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang

³³ *Ibid.*, halaman 2-3.

dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Aturan-aturan untuk mengendalikan keadaan tersebut sangat diperlukan bagi negara-negara yang memakai sistem perekonomian pasar agar tidak terjadi praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat. Peraturan mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini diperlukan untuk menjamin agar kebebasan bersaing dalam perekonomian dapat berlangsung tanpa hambatan. Karena pada hakikatnya pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selalu bersaing. Persaingan ada yang dilakukan secara positif dan negatif. Persaingan ada yang dilakukan secara negatif atau sering diistilahkan sebagai persaingan tidak sehat, akan berakibat pada:

- a. Matinya atau berkurangnya persaingan antar pelaku usaha;
- b. Timbulnya praktik monopoli, di mana pasar dikuasai hanya oleh pelaku usaha tersebut;
- c. Bahkan kecendrungan pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen dengan cara menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang memadai.

Pada hakikatnya, keberadaan hukum persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya. Keberadaan UU Persaingan Usaha yang berasaskan demokrasi ekonomi juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat, sehingga UU tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategi dalam mewujudkan

iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Iklim dan kesempatan berusaha yang ingin diwujudkan tersebut selengkapnya tercantum dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 yang memuat:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Menyimak secara seksama tujuan diatas, kita dapat mengatakan bahwa pada dasarnya tujuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha adalah untuk menciptakan efisiensi pada ekonomi pasar demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan mencegah monopoli, mengatur persaingan yang sehat dan bebas, serta memberikan sanksi terhadap para pelanggarnya. Tujuan yang multi-objektif tersebut, sejak awal sudah diperhitungkan akan menjadi masalah dalam penerapan interpretasi termasuk dalam penerapan putusan yang dilakukan oleh KPPU. Bahkan, dapat dikatakan bahwa multi-objektif dari UU No.5 Tahun 1999 terlihat tidak konsisten antara satu dan lainnya, misalnya pilihan antara efisiensi dan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha ataupun perlindungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam hal ini, yang masih diperdebatkan

adalah tujuan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Banyak kritik yang mempertanyakan masyarakat yang manakah yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Dalam implementasinya kemudian, selama hampir sepuluh tahun UU itu dijalankan, interpretasi terhadap prioritas dari tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yang multi-objektif terlihat dalam kasus yang diputus KPPU. Hampir seluruh kasus mengutamakan interpretasi terhadap prioritas dari tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yang multi-objektif terlihat dalam kasus yang diputus oleh KPPU. Hampir seluruh kasus mengutamakan pertimbangan pada kesejahteraan masyarakat, walaupun dengan agrumentasi atau pertimbangan yang masih dirasa minim.

Disamping itu, beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 ternyata harus dilakukan amandemen, sebab adanya perkembangan baru dari beberapa undang-undang lain yang berhubungan seperti:

- a. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- b. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- d. Berbagai peraturan sektoral lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan UU No. 5 Tahun 1999.³⁴

2. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Hukum persaingan usaha sebenarnya mengatur tentang pertentangan kepentingan antar pelaku usaha dimana satu pelaku usaha merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha pada

³⁴ *Ibid.*, halaman 4-6.

dasarnya merupakan sengketa perdata. Lebih dari itu, pelanggaran terhadap hukum persaingan mempunyai unsur-unsur pidana bahkan administrasi. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya merugikan masyarakat dan merugikan perekonomian negara. Dalam konteks itulah ranah hukum privat menjadi hukum publik. Selain penegakan hukum secara perdata penegakan hukum persaingan dilakukan juga secara pidana. Penegakan hukum persaingan usaha dilakukan oleh para pihak, maka tidak akan menjadi efektif disebabkan tidak adanya alat pemaksa. Oleh karena itu, negara dibutuhkan untuk melakukan pemaksaan dengan sistem perundang-undangan yang dibentuk oleh negara sendiri.

Berdasarkan Pasal 30-37 UU No. 5 Tahun 1999 dengan tegas mengamantkan berdirinya suatu komisi yang independen yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).³⁵ Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 75 Tahun 1999.

Berdasarkan keppres tersebut, penegakan hukum Antimonopoli dan persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang untuk menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung juga diberikan wewenang menyelesaikan perkara tersebut. PN diberikan wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalankannya putusan KPPU yang sudah *in kracht*. Sementara itu, MA diberi

³⁵ Mustafa Kamal Rokan. *Op.Cit.*, halaman 263.

kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap keputusan PN tersebut. Lebih lanjut, sebagai sebuah lembaga yang independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan.³⁶

KPPU adalah lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran *multifunction* dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara. Sebagaimana amanat UU No. 5 Tahun 1999, KPPU mempunyai kewenangan yang sangat luas, meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif serta konsulatif. Oleh karena itu, lembaga ini mempunyai kewenangan konsultatif, yudikatif, legislatif dan eksekutif. Namun dalam hal menjalankan fungsinya lembaga ini mempunyai kewenangan yang terkesan tumpang tindih. Sebab dapat bertindak sebagai investigator (*investigate function*), penyidik, pemeriksa, penuntut (*prosecuting function*), pemutus (*adjudication*), dan juga fungsi konsultatif (*consultative function*). Sebab hukum persaingan usaha sendiri membutuhkan keahlian khusus yang memahami secara baik tentang hukum persaingan usaha. Perlu diketahui bahwa, hukum persaingan usaha memiliki ke khususan keilmuan terutama kombinasi antara ilmu hukum dan ekonomi. Karenanya, para komisioner di KPPU pada umumnya berlatar belakang hukum dan ekonomi dan juga disiplin hukum lainnya.³⁷

³⁶ Arus Akbar Silonde dan Wirawan B. Ilyas. 2014. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. halaman 176-177.

³⁷ Mustafa Kamal Rokan. *Op.Cit.*, halaman 264.

3. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Peran dan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah diatur secara perinci dalam Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999, yang diulangi kembali dalam Pasal 4 Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999. KPPU memiliki beberapa tugas yang meliputi:

- a. Melakukan penelitian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang No. 5/1999.
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari seluruh tugas yang diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 1999, penegakan hukum (*law enforcement*) adalah tugas utama dari seluruh tugas yang

diberikan KPPU. Tugas tersebut dilaksanakan KPPU melalui tindakan penanganan perkara, penerbitan penetapan dan putusan atas perkara yang ditangani, dan pelaksanaan upaya-upaya lanjutan yang terkait dengan eksistensi dan pelaksanaan penetapan dan putusan atas suatu perkara, yaitu tindakan *monitoring* putusan dan upaya litigasi. Sebagaimana prinsip penegakan hukum, maka anggota KPPU wajib melaksanakan tugas berdasar pada asas keadilan dan perlakuan yang sama serta wajib mematuhi tata tertib KPPU.

Terlepas dari tugas KPPU dalam melakukan penilaian terhadap perjanjian atau kegiatan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maupun menilai, ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan sebagai ditentukan pada huruf a, b, dan c diatas, tugas lain dari KPPU yang tidak kalah pentingnya adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 huruf (e) UU No. 5 Tahun 1999 *jo* Pasal 58 ayat (4) Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010, yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, terkait dengan perkara yang ditangani, atau saran dan pertimbangan terhadap kebijakn pemerintah menyangkut kebijakn ekonomi, yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.³⁸

³⁸ Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 551-553.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Akuisisi Dalam Perspektif Hukum Perusahaan

Akuisisi dalam pandangan Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat (11) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Akuisisi atau pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain yang ditempuh dengan dua cara, yaitu:

1. Mengambil alih perusahaan target.
2. Membeli saham-saham dari perusahaan target.³⁹

1. Proses Pengambilalihan Melalui Direksi

Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi Perseroan, harus ditempuh proses yang digariskan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 125 ayat (5), ayat (6), dan ayat seterusnya, yaitu sebagai berikut:

a. Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya

Menurut Pasal 125 ayat (5) dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui direksi:⁴⁰

- 1) Pihak yang mengambil alih menyampaikan “maksudnya” untuk melakukan pengambilalihan,
- 2) Maksud itu, ditujukan dan disampaikan kepada direksi yang bersangkutan.

³⁹Waldi Nopriansyah. 2019. *Hukum Bisnis di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 168.

⁴⁰Yahya Harahap. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 512.

b. Menyusun rancangan pengambilalihan

Berdasar Pasal 126 ayat (6), Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih:

- 1) Menyusun rancangan pengambilalihan,
- 2) Rancangan pengambilalihan, dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing,
- 3) Rancangan pengambilalihan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a) Nama dan tempat kedudukan dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih;
 - b) Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
 - c) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih;
 - d) Tata cara penilaian dan konversi saham dari perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham:

Menurut penjelasan Pasal 125 ayat (6) huruf d, dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari perseroan yang diambil alih serta harga wajar saham penukarannya untuk melakukan perbandingan penukaran saham dalam rangkan konversi saham;
 - e) Jumlah saham yang akan diambil alih;
 - f) Kesiapan pendanaan;

- g) Neraca konsolidasi proforma perseroan yang akan mengambil alih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- h) Cara penyelesaian status hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan;
- i) Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan dari perseroan yang akan diambil alih;
- j) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
- k) Rencana perubahan anggaran dasar perseroan hasil pengambilalihan apabila ada.⁴¹

c. Mendapat persetujuan RUPS

Proses selanjutnya, merujuk kepada ketentuan Pasal 127 ayat (1) pengambilalihan harus mendapat persetujuan RUPS. Keputusan RUPS mengenai pengambilalihan merujuk kepada Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89;

- 1) Kuorum sah apabila paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS, dan
- 2) Keputusan sah apabila disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagi dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Akan tetapi, Pasal 127 ayat (1) mengatakan agar keputusan diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1). Tanpa mengurangi cara pengambilalihan

⁴¹ *Ibid.*, halaman 513.

keputusan yang disebut diatas, para pemegang saham harus memprioritaskan pengambilan keputusan berdasar musyawarah untuk mufakat, sehingga tercapai keputusan RUPS yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut. Selanjutnya mengenai kemungkinan ditempuh RUPS kedua apabila RUPS pertama tidak mencapai kuorum atau RUPS ketiga jika RUPS kedua tidak mencapai kuorum, harap dilihat uraian yang berkenaan dengan hal dimaksud.⁴²

d. Wajib mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan

Sebelum RUPS diselenggarakan untuk membicarakan rancangan pengambilalihan, ringkasan rancangan pengambilalihan wajib terlebih dahulu “diumumkan” oleh direksi perseroan yang akan mengambil alih:

- 1) Diumumkan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar,
- 2) Mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan mengambil alih,
- 3) Pengumuman dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS,
- 4) Pengumuman wajib memuat “pemberitahuan” bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan pengambilalihan di kantor perseroan, sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.⁴³

e. Kreditor berhak mengajukan keberatan

Pasal 127 ayat (4) memberi hak kepada kreditor mengajukan “keberatan” kepada perseroan terhadap rancangan pengambilalihan:

⁴² *Ibid.*, halaman 514.

⁴³ *Ibid.*,

- 1) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan pengambilalihan dalam surat kabar,
- 2) Jika dalam jangka waktu tersebut tidak diajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui rancangan pengambilalihan,
- 3) Direksi tidak dapat menyelesaikan keberatan. Apabila direksi tidak dapat menyelesaikan keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS;
 - a) Keberatan tersebut disampaikan Direksi dalam RUPS,
 - b) Selanjutnya RUPS yang akan menyelesaikan,
 - c) Direksi maupun RUPS tidak dapat menyelesaikan keberatan kreditor, berdasar Pasal 127 ayat (7), selama penyelesaian keberatan kreditor tidak atau belum tercapai, pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.

f. Rancangan pengambilalihan dituangkan ke dalam akta pengambilalihan

Proses selanjutnya pengambilalihan melalui Direksi, diatur pada Pasal 128 pada ayat (1) dikatakan, apabila RUPS telah menyetujui rancangan pengambilalihan:

- 1) Rancangan pengambilalihan itu dituangkan ke dalam akta pengambilalihan,
- 2) Akta pengambilalihan dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 515.

g. Salinan akta pengambilalihan dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada menteri

Berdasarkan Pasal 131 ayat (1) pengambilalihan saham, tidak mengakibatkan terjadinya anggaran dasar kategori tertentu. Tidak termasuk perubahan anggaran dasar yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) tidak memerlukan persetujuan Menteri. Akan tetapi, dikategorikan sebagai perubahan anggaran dasar yang digariskan Pasal 21 ayat (3). Sebab itu menurut hukum, cukup “menyampaikan pemberitahuan” kepada menteri.

Maka dalam rangka penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri, salinan akta pengambilalihan wajib dilampirkan.

2. Proses Pengambilalihan Secara Langsung dari Pemegang Saham

Ketentuan pokok proses pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham, berbeda dengan tata cara pengambilalihan saham melalui Direksi. Pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham, lebih sederhana prosedurnya, seperti sebagai berikut:

a. Proses yang tidak perlu dilakukan

Apabila pengambilalihan saham dilakukan secara langsung kepada pemegang saham, tidak perlu dilakukan beberapa proses sebagai berikut.

1) Pihak yang mengambil alih tidak perlu menyampaikan maksud untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi

Sebagaimana yang telah dijelaskan, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (5), apabila pengambilalihan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil

alih menyampaikan kepada Direksi Perseroan itu maksudnya untuk melakukan pengambilalihan.

Namun, Pasal 125 ayat (7) menegaskan, dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung pemegang saham, tidak perlu ada proses penyampaian maksud pengambilalihan kepada Direksi Perseroan.

2) Tidak perlu membuat rancangan pengambilalihan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (6), apabila pengambilalihan melalui Direksi maka Direksi perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan.

Sebaliknya menurut Pasal 125 ayat (7), dalam hal pengambilalihan dilakukan langsung dari pemegang saham, tidak perlu atau tidak diwajibkan menyusun rancangan pengambilalihan. Cuma Pasal 125 ayat (8) mensyaratkan, pengambilalihan wajib memperhatikan anggaran dasar perseroan yang akan diambil mengenai hal:

- a) Pemindahan hak atas saham, dan
- b) Perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain.

b. Proses yang harus dilakukan

Tata cara atau proses pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham adalah sebagai berikut:

1) Mengadakan perundingan dan kesepakatan langsung

Jika pengambilalihan dilakukan secara langsung dari pemegang saham, antara pihak yang akan mengambilalih dengan pemegang saham, langsung

mengadakan perundingan dan kesepakatan di antara mereka. Hal itu ditegaskan pada Pasal 125 ayat (7) serta penjelasan Pasal tersebut:

- a) Pengambilalihan saham perseroan lain langsung dari pemegang saham, tidak perlu di dahului dengan membuat rancangan pengambilalihan,
- b) Tetapi dilakukan langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham engan tetap memperhatikan anggaran dasar perseroan yang diambil alih.⁴⁵

2) Mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (8), pengambilalihan saham yang langsung dilakukan dari pemegang saham, wajib diumumkan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 127 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).

Sehubungan dengan itu harus dilakukan tindakan berikut:

- a) Direksi atau pihak yang akan mengambil laih mengumumkan rencan kesepakatan pengambilalihan:
 - (1) Paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar,
 - (2) Mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan diambil alih.
- b) Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

3) Kreditor dapat mengajukan keberatan

Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan mengenai pengambilalihan

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 516-517

- a) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman dalam surat kabar,
- b) Apabila tidak diajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut, kreditor dianggap menyetujui pengambilalihan,
- c) Jika Direksi tidak dapat menyelesaikan keberatan kreditor sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan:
 - (1) Keberatan harus disampaikan Direksi dalam RUPS, dan
 - (2) RUPS yang akan bertindak melakukan penyelesaian
- d) Jika keberatan kreditor tidak dapat diselesaikan maka menurut Pasal 127 ayat (7), pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan

4) Kesepakatan pengambilalihan, dituangkan dalam akta pengambilalihan

Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) mengatur pembuatan akta pengambilalihan:

- a) Kesepakatan pengambilalihan antara pihak yang mengambil alih dengan pemegang saham, dituangkan kedalam akta pengambilalihan. Oleh karena pengambilalihan dilakukan secara langsung dari pemegang saham, Pasal 131 ayat (2) menyebutnya akta pemindahan hak atas saham;
- b) Akta pengambilalihan atau akta pemindahan hak atas saham yang langsung dari pemegang saham, wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

5) Memberitahukan pengambilalihan kepada Menteri

Berdasar Pasal 131 ayat (2) dalam hal pengambilalihan dilakukan secara langsung dari pemegang saham:

- a) Harus disampaikan pemberitahuan kepada Menteri, dan
- b) Pada penyampaian pemberitahuan itu wajib dilampirkan salinan akta pendirian hak atas saham.

6) Wajib mengumumkan hasil pengambilalihan

Pasal 133 ayat (2), mewajibkan Direksi Perseroan yang sahamnya diambil alih mengumumkan hasil pengambilalihan:

- a) Dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih,
- b) Kewajiban untuk mengumumkan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya pengambilalihan.

Demikian gambaran ruang lingkup perbuatan hukum pengambilalihan. Apa yang dikemukakan pada dasarnya sudah meliputi pokok-pokok penting dalam penerapan pengambilalihan.⁴⁶

B. Proses akuisisi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Mengenai merger dan akuisisi telah diatur dalam berbagai perundang-undangan dan khusus dari aspek persaingan, diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang pada intinya mewajibkan diadakannya analisis aspek persaingan usaha terhadap transaksi merger maupun akuisisi. Substansi inilah yang menjadi fokus penting dalam pengaturan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dalam hukum persaingan usaha. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan di dalam dunia usaha dapat membawa pengaruh yang positif bagi perusahaan hasil

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 518-519.

merger, karena tercapainya efisiensi. Namun kegiatan ini juga dapat disalahgunakan oleh pelaku usaha yang bermaksud untuk mengekspansi pasarnya, karena disadari atau tidak, akan memengaruhi persaingan antar para pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat. Akibat adanya penggabungan, peleburan atau pengambilalihan ini, secara otomatis persaingan diantara perusahaan yang bergabung, berlebur atau diambilalih tersebut menjadi hilang atau mengakibatkan berkurangnya persaingan, hal ini berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat. Berkaitan dengan merger dan akuisisi, ada perbedaan yuridis antara merger dengan jual beli saham/ akuisisi (saham), yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Disinvestasi

Perbedaan yang terpenting antara merger di satu pihak dengan jual beli saham/akuisisi adalah terletak pada masalah disinvestasi dari pemegang sahamnya. Dalam hal merger, baik pemegang saham dari pihak yang melakukan merger ataupun pemegang saham perusahaan target keduanya masih eksis dalam perusahaan target. Hanya perusahaan yang melakukan merger yang badan hukumnya lenyap. Akan tetapi dalam hal jual beli saham/akuisisi, pihak pembeli saham tidak memegang saham di perusahaan target. Para pemegang saham tersebut melakukan disinvestasi, yakni keluar dari perusahaan tersebut dengan membawa uang tunai berupa kompensasi atau harga penjualan saham-sahamnya.

⁴⁷ Munir Fuady. 1999. *Hukum Tentang Merger*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti. halaman 8.

2. Kompensasi

Dalam hal akuisisi/jual beli saham, maka pihak yang menjual saham (pemegang saham perusahaan target) menerima sejumlah kompensasi biasanya dalam bentuk uang sebagai imbalan atau harga dari sahamnya yang dilepas kepada pihak perusahaan pengakuisisi. Sementara pada merger pada prinsipnya tidak ada pembayaran, sehingga tidak ada aset dari perusahaan aset dari perusahaan yang menggabungkan diri yang dilepas untuk membiayai transaksi merger yang bersangkutan.

3. Dilusi Saham

Dengan akuisisi/jual beli saham, maka ada kemungkinan saham di perusahaan target tidak bertambah, khususnya jika yang diakuisisi tersebut adalah saham yang telah diisukan yang sekarang dipegang oleh pemegang saham yang lama. Lain halnya jika saham yang dibeli tersebut adalah saham yang baru khusus diisukan untuk akuisisi tersebut. Akan tetapi dalam hal merger, sudah pasti akan ada saham baru yang diisukan untuk diperuntukkan kepada perusahaan yang akan menggabungkan diri. Sehingga karena saham bertambah banyak di perusahaan target, dengan merger ini akan terjadi pula apa yang disebut dengan dilusi saham. Artinya ada berkurangnya nilai saham tersebut disebabkan jumlah saham yang lebih banyak dalam suatu perusahaan.

4. Eksistensi Perusahaan Asal

Dalam hal akuisisi/ jual beli saham, baik perusahaan pengakuisisi, maupun perusahaan-perusahaan target tetap eksis setelah akuisisi dilakukan. Hanya

komposisi pemegang saham perusahaan target yang berubah. Akan tetapi dalam hal merger, perusahaan yang menggabungkan diri bubar setelah merger, dan dalam hal konsolidasi, bahkan kedua perusahaan yang meleburkan diri bubar dan yang tetap eksis justru perusahaan ketiga yang baru dibentuk.

5. Konsolidasi Manajemen

Dalam hal akuisisi/ jual beli saham, karena kepemilikan saham berubah drastis, terserah kepada pemegang saham baru apakah mempertahankan atau mengganti manajemen perusahaan target tersebut. Tetapi dalam hal merger, karena dua perusahaan menggabungkan diri, desakan kepada pemekaran manajemen lebih nyata, sungguh pun hal tersebut tidak demi hukum terjadi.

6. Cara Perpindahan Saham

Dalam hal ini akuisisi/ jula beli saham, maka ada saham perusahaan target yang berpindah tangan, sehingga diperlukan transaksi peralihan hak atas saham. Atau alternatifnya, dapat juga pengisian saham baru untuk pihak perusahaan yang mengambil alih pengontrolan dalam perusahaan target. Akan tetapi dalam hal merger, peralihan saham jika pun ada, terjadi demi hukum sebagai akibat dari tindakan merger tersebut.⁴⁸

Pengambilalihan atau akuisisi adalah bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi (*acquirer*), sehingga akan mengakibatkan berpindahny kendali atas saham yang diambil alih (*acquiree*) tersebut. Biasanya

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 10

pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan pihak yang diakuisisi. Yang dimaksud pengendalian adalah kekeusasaan untuk:

- a. Mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan.
- b. Mengangkat dan memberhentikan manajemen,
- c. Mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi,

Jadi pengertian akuisisi (pengambilalihan) menekan pada dua hal pokok:

- a. Cara terjadinya pengambilalihan dengan mengambil alih saham perseroan, baik seluruhnya atau sebagian.
- b. Akibat dari tindakan pengambilalihan berupa beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Dalam keputusan Bapepam No. Kep-05/PM/2002 tanggal 3 April 2002 mengenai Peraturan No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, definisi pengambilalihan lebih ditekankan pada akibat yang timbul berupa perubahan pengendali perusahaan terbuka, yaitu: “pengambilalihan perusahaan terbuka adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan pengendali perusahaan terbuka”.⁴⁹

Brian Coyle dalam buku Susanti mencermati penggunaan istilah *merger and acquisition* menyatakan bahwa pada prinsipnya, merger dan akuisisi tidak jauh berbeda. Keduanya terjadi pada saat dua atau lebih pelaku usaha bergabung secara operasional, baik untuk keseluruhan maupun sebagian usaha mereka.⁵⁰

Akuisisi pada sisi lain, adalah pengambilalihan kepemilikan dan kontrol manajemen oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lain. Kontrol adalah kata

⁴⁹ Susanti Adi Nugroho. *Op.Ci.*, halaman 449-450.

⁵⁰ *Ibid.*,

kunci yang membedakan merger dan akuisisi. Selanjutnya Brien Coyle menjelaskan suatu penggabungan usaha di sebut merger jika:

- a. Tidak ada salah satu perusahaan pun yang bergabung dapat disebut sebagai perusahaan pengambil alih atau perusahaan yang diambil alih.
- b. Kedua perusahaan berpartisipasi dalam membentuk struktur manajemen perusahaan hasil penggabungan tersebut.
- c. Kedua perusahaan yang bergabung pada umumnya memiliki ukuran yang hampir sama, yang artinya tidak ada dominasi aset antar satu perusahaan atas perusahaan yang lain.
- d. Hampir semua, atau sebagian besar melibatkan *share swap* (tukar-menukar saham), dimana tidak terjadi pembayaran tunai, melainkan yang terjadi adalah penerbitan saham baru yang di tukar dengan kepemilikan saham dalam perusahaan lain. Adapun penggabungan usahan antara dua perusahaan disebut dengan akuisisi jika salah satu perusahaan mengambil alih dari perusahaan lain dapat berupa: kepentinganya dalam bentuk kepemilikan saham perusahaan yang diambil alih atau kegiatannusaha dan kekayaanya.

Dengan demikian pengendalian ini maka pengakuisisi akan mendapatkan manfaat dari perusahaan yang diakuisisi. Akuisisi berbeda dengan merger, karena akuisisi tidak menyebabkan pihak lain bubar sebagai entitas hukum. Perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen, tetapi pengendalian perusahaan beralih ke pihak yang mengakuisisi.

Beralihnya kendali berarti pengakuisisi memiliki mayoritas saham (*voting stock*), yang biasanya ditunjukkan dengan pemilikan saham lebih dari 50 persen.⁵¹

Antara merger dan akuisisi meskipun berbeda dari segi prosesnya, tetapi tindakan perusahaan tersebut pada intinya tidak berbeda, yaitu tindakan dua atau lebih perusahaan untuk bergabung menjadi satu perusahaan. Oleh karena itu, istilah merger sering kali dipakai secara bergantian untuk kedua istilah itu. Di Amerika Serikat, istilah *Merger* dan *Acquisition* (M&A) dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk transaksi atau konsolidasi hak kepemilikan dan kontrol perusahaan, baik dalam bentuk merger, akuisisi, atau lainnya.⁵²

Sama halnya dengan akuisisi melalui pengambilalihan saham yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Akuisisi sebagai salah satu bentuk strategi penting dalam pengembangan bisnis dinilai sangat efektif dan efisien jika dibandingkan dengan melakukan merger atau konsolidasi. Secara umum akuisisi dianggap penting bagi perusahaan bertujuan antara lain:

- a. Memperbesar pangsa pasar (*market share*).
- b. Memperoleh manfaat keuangan atau pendapatan bahwa pihaknya sungguh memperbesar keuntungan suatu perseroan yang diambil alih.
- c. Memperbesar pemasokan atau bahan-bahan baku.
- d. Menyuntik sejumlah dana kepada perusahaan target yang sedang mengalami kesulitan likuiditas melalui penerapan akuisisi dengan dalih

⁵¹ *Ibid.*, halaman 451.

⁵² *Ibid.*,

diversifikasi, sebagai wujud dari taktik “transfer profit” di antara perusahaan dalam satu atap atau kepemilikan yang sama.

- e. Untuk ekspansi usaha atau memperluas usahanya, dalam bidang kegiatan yang telah ada atau akan di tutup.
- f. Mengusahakan agar biaya atau pengeluaran atas penelitian dan pengembangan dapat lebih efisien, efektif dan produktif.
- g. Sebagai cara untuk menjalankan hubungan bisnis atau menjalin kerja sama.
- h. Menyehatkan kembali perusahaan yang sedang dalam kesulitan karena kelebihan kapasitas produksi yang tidak dimanfaatkan.
- i. Meningkatkan daya saing perusahaan.
- j. Memperbaiki sistem manajemen.

Setiap perusahaan yang memiliki keuangan yang kuat akan dengan mudah mengambil alih saham pada berbagai perusahaan, tidak perlu bersusah payah untuk mendirikan perusahaan baru, cukup dengan mengambil alih saham perusahaan sehingga dapat mengembangkan usahanya kemana-mana.

Dengan melakukan akuisisi akan berdampak pada peningkatan pendapatan, pengurangan biaya, penurunan atau pengecualian pengenaan pajak, dan pengurangan biaya modal kerja. Dengan kata lain, akuisisi yang efektif dapat berguna sebagai *platform* pertumbuhan perusahaan, memberi pondasi yang diperlukan untuk menciptakan dan mendapatkan keuntungan-keuntungan dari penghematan skala atau *economics of scale*. Oleh karena itu, akuisisi menjadi pilihan yang lebih menjanjikan dibanding dengan pola yang lain.

Seperti yang diuraikan diatas, dalam banyak hal merger maupun akuisisi dapat memberikan kontribusi positif, bahkan dapat menjadi jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi perusahaan, karena merger maupun akuisisi dapat meningkatkan utilisasi kapasitas perusahaan, menekan biaya transportasi, mengganti manajer yang berkinerja buruk, dengan manajer yang lebih baik. Perusahaan dapat meningkatkan inovasi dan teknologi. Bagi perusahaan menengah kebawah, dapat memberikan banyak keuntungan karena memungkinkan bersaing dengan perusahaan besar. Meskipun dalam banyak hal merger dan akuisisi merupakan kegiatan yang positif, karena dapat mengefisienkan perusahaan dan menguntungkan konsumen, akan tetapi transaksi merger maupun akuisisi apabila tidak dikontrol dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap persaingan maupun terhadap konsumen.

Hal ini dapat terjadi ketika transaksi merger atau akuisisi dilakukan untuk melahirkan atau menambah kekuatan perusahaan di pasar (*market power*). Dengan kekuatan tersebut, perusahaan dapat menaikkan harga diatas harga kompetisi dan/atau menurunkan jumlah dan kualitas produknya. Hal ini sangat merugikan konsumen. Selain itu, kekuatan atau penguasaanya dalam pasar bersangkutan menjadikan perusahaan tidak lagi mempunyai insentif untuk meningkatkan kualitas teknologi dalam menambah inovasinya. Dengan kekuatan dan penguasaanya, perusahaan hasil merger atau akuisisi dapat menciptakan atau meningkatkan hambatan masuk bagi pendatang baru masuk ke pasar oleh karena

itu, analisis aspek persaingan terhadap transaksi merger atau akuisisi harus dilakukan untuk menghindari dampak negatif sebagaimana diuraikan diatas.⁵³

Dari segi hukum persaingan kegiatan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perlu di kontrol karena beberapa alasan:

pertama, karena secara langsung maupun tidak langsung dapat membawa pengaruh terhadap kondisi persaingan di pasar yang bersangkutan, karena perusahaan yang bergabung akan membentuk pangsa pasar yang lebih besar, dan pada akhirnya akan memengaruhi persaingan.

Kedua, dapat menimbulkan atau bahkan memperkuat *market power* dengan meningkatkan konsentrasi dalam pasar bersangkutan. Peningkatan *market power* ini dapat memperbesar kemampuan mereka untuk menyalahgunakan kekuatannya untuk menghambat persaingan sehingga merugikan konsumen. Jadi dengan kata lain, dapat menjadi alat bagi pelaku usaha untuk menyingkirkan pesaingnya dan/atau mengurangi persaingan.⁵⁴

Kewajiban adanya kontrol terhadap kegiatan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, juga tercantum dalam undang-undang yang mengatur kegiatan perdagangan dan bisnis yaitu Pasal 126 ayat (1) sub c UUPT No 40 Tahun 2007, yang juga mewajibkan diadakan analisis aspek persaingan. Bahkan ketentuan Pasal 126 UU No. 40 Tahun 2007 ini, memperluas berlakunya kewajiban tersebut, bukan hanya terhadap transaksi merger sebagaimana diatur sebelumnya dalam UU No. 1 Tahun 1995, akan tetapi juga akuisisi dan pemisahan perusahaan.

⁵³ *Ibid.*, halaman 452-453.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 513-514.

Pada intinya kedua ketentuan undang-undang tersebut melarang penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang maupun ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010.

PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau peleburan Badan saha dan Pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Upaya merealisasi Peraturan Pemerintah ini, akan menjadi dasar bagi penerapan ketentuan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 5 Tahun 1999, menunjukkan adanya langkah awal pemerintah dalam menghadapi kegiatan penggabungan peleburan dan pengambilalihan saham yang bersifat anti-persaingan atau setidaknya mengurangi persaingan.⁵⁵

Praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat terjadi jika badan usaha hasil penggabungan, peleburan, atau pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain diduga melakukan : a. perjanjian yang dilarang; b.kegiatan yang dilarang; c. penyalah gunaan posisi dominan.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 515.

Ada tiga alasan otoritas persaingan/ KPPU dapat mencegah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan:

1. Jika penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan dimaksudkan untuk menimbulkan atau mempertahankan posisi dominan (*dominance test*), atau menguasai produksi dan pemasaran. Posisi dominan juga dapat dilihat dari aspek lain, seperti kekuatan finansial, akses terhadap suplai dan pasar penjualan, serta hubungannya dengan perusahaan terkait. Selain berdasarkan pangsa pasar, juga perlu dinilai sejauh mana perseroan hasil penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan mempunyai kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menaikkan harga jauh di atas harga kompetitif atau mengurangi jumlah penjualan. Juga perlu dinilai sejauhmana perusahaan yang tidak bergabung dalam transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyesuaikan dengan kebijakan perseroan hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan.
2. Jika penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan dimaksudkan untuk mengurangi persaingan (*lessening competition test*). Apakah transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham berpotensi mengurangi persaingan, beberapa kriteria perlu dianalisis terlebih dahulu.
 - a. Berkurangnya persaingan dapat terjadi apabila penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan tersebut mampu

melahirkan kemampuan perseroan hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan untuk mendapatkan keuntungan tidak wajar secara unilateral dengan cara mengurangi jumlah penjualan maupun menaikkan harga jauh di atas harga kompetitif untuk jangka waktu yang relatif lama.

b. Sejauh mana transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan tersebut menimbulkan *coordinated affect*, yaitu memberikan kemampuan kepada para pelaku usaha dalam pasar untuk mendapatkan keuntungan melalui tindakan koordinasi sehingga merugikan konsumen.

3. Jika penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum (*public interest test*), misalnya pengurangan jumlah karyawan perusahaan atau PHK karena alasan efisiensi. Demikian juga dalam beberapa penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan, pemegang saham minoritas berada dalam posisi yang lemah, tidak berdaya menghadapi pemegang saham mayoritas yang berada pada posisi dominan dan superior yang menghendaki penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan ekonomi itulah maka peraturan perundang-undangan yang mengatur perseroan mewajibkan kepada perusahaan untuk melakukan analisis aspek persaingan terhadap transaksi merger maupun akuisisi yang hendak dilakukan.

Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1999, maka KPPU adalah lembaga yang mempunyai otoritas untuk menilai aspek persaingan dari suatu transaksi penggabungan atau peleburan badan usaha yang berpotensi menimbulkan monopoli. Sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU No. 5 Tahun 1999, KPPU berwenang melakukan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan, apabila menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan, atau berpotensi menimbulkan monopoli. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, bahwa KPPU adalah lembaga yang mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, maka ketentuan ini termasuk juga mengawasi transaksi penggabungan atau peleburan badan usaha yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dan KPPU berwenang untuk mempelajari dan menyetujui transaksi penggabungan atau peleburan badan usaha serta memberikan izin atau menyatakan pengesahan (*clearance letter*) jika transaksi tersebut tidak berpotensi monopoli.⁵⁶

Pernyataan bahwa suatu penggabungan peleburan berpotensi atau tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan, tidaklah cukup hanya berdasarkan data dan informasi dari perusahaan saja, tetapi penilaian tersebut harus dinyatakan oleh KPPU sebagai otoritas persaingan. UU No. 5 Tahun 1999 tidak memberi penjelasan apakah transaksi penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan, pada badan usaha sektor perdagangan tertentu juga harus memperoleh persetujuan dari KPPU. Apakah dengan tidak adanya penjelasan tersebut, ini berarti bahwa transaksi

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 516-518.

penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan untuk semua sektor perdagangan baik barang maupun jasa masuk dalam yurisdiksi penilaian KPPU. Sehingga, badan usaha atau otoritas seperti Bank Indonesia untuk sektor perbankan, Menteri Keuangan untuk sektor asuransi dan keuangan nonbank, Bapepam untuk *listed companies* perlu menunggu lebih dahulu analisis KPPU.

Sebelum terbitnya Peraturan Komisi No. 13 Tahun 2010 sebagai pedoman dari PP No. 57 Tahun 2010, pedoman pelaksanaan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terjadi perdebatan tentang sifat kewajiban notifikasi (pemberitahuan) berasal dari perbedaan penafsiran terhadap Pasal 29 ayat (1). Pasal itu menyatakan bahwa penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada komisi.⁵⁷

Suatu UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat merupakan kelengkapan hukum yang diperlukan dalam suatu perekonomian yang menganut mekanisme pasar. Di satu pihak undang-undang ini diperlukan untuk menjamin agar kebebasan bersaing dalam perekonomian dapat berlangsung tanpa hambatan dan dilain pihak UU ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu untuk memagari agar tidak terjadi praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat dan tidak wajar. Memilih sistem ekonomi pasar dengan tanpa melengkapi diri dengan

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 520-521.

pagar-pagar peraturan, sama saja dengan membiarkan ekonomi berjalan berdasarkan hukum siapa yang kuat boleh menghabiskan yang lemah, karena merupakan sifat dari dunia usaha untuk mengejar laba sebesar-besarnya, yang kalau perlu ditempuh dengan cara apapun, dan karena itu dibutuhkan aturan untuk mengendalikannya.

Pada umumnya, orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah mendorong banyak orang menjalankan usaha, baik kegiatan usaha yang sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha diantara pelaku usaha. Oleh karena itulah, persaingan usaha dalam dunia usaha merupakan hal yang niasa terjadi, bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar, walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha yang sehat akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk.

Suasana (*atmosphere*) yang kompetitif adalah syarat mutlak bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang efisien, termasuk proses industirialnya. Dalam pasar yang kompetitif perusahaan-perusahaan akan saling bersaing untuk menarik lebih banyak konsumen dengan menjual produk mereka dengan harga yang serendah mungkin, meningkatkan

mutu produk, dan memperbaiki pelayanan mereka kepada konsumen. Untuk berhasil dalam suatu pasar yang kompetitif, maka perusahaan-perusahaan harus berusaha untuk mengembangkan proses produksi baru yang lebih efisien, serta mengembangkan produk baru dengan desain baru yang inovatif. Untuk hal ini, maka perusahaan-perusahaan perlu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan teknologi mereka, baik teknologi proses produksi (*process technology*) maupun teknologi produk (*product technology*). Dengan demikian, ini akan mendorong kemajuan teknologi dan diharapkan juga pertumbuhan ekonomi yang pesat.⁵⁸

Aturan-aturan untuk mengendalikan keadaan tersebut sangat diperlukan bagi negara-negara yang memakai sistem perekonomian pasar agar tidak terjadi praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat. Peraturan mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini diperlukan untuk menjamin agar kebebasan bersaing dalam perekonomian dapat berlangsung tanpa hambatan. Karena pada hakikatnya pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selalu bersaing. Persaingan ada yang dilakukan secara positif dan negatif. Persaingan ada yang dilakukan secara negatif atau sering diistilahkan sebagai persaingan tidak sehat, akan berakibat pada:

- a. Matinya atau berkurangnya persaingan antar pelaku usaha;
- b. Timbulnya praktik monopoli, di mana pasar dikuasai hanya oleh pelaku usaha tersebut;

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 2-3.

- c. Bahkan kecenderungan pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen dengan cara menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang memadai.

Pada hakikatnya, keberadaan hukum persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya. Keberadaan UU Persaingan Usaha yang berasaskan demokrasi ekonomi juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat, sehingga UU tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategi dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Iklim dan kesempatan berusaha yang ingin diwujudkan tersebut selengkapnya tercantum dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 yang memuat:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Menyimak secara seksama tujuan diatas, kita dapat mengatakan bahwa pada dasarnya tujuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha adalah untuk

menciptakan efisiensi pada ekonomi pasar demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan mencegah monopoli, mengatur persaingan yang sehat dan bebas, serta memberikan sanksi terhadap para pelanggarnya. Tujuan yang multi-objektif tersebut, sejak awal sudah diperhitungkan akan menjadi masalah dalam penerapan interpretasi termasuk dalam penerapan putusan yang dilakukan oleh KPPU. Bahkan, dapat dikatakan bahwa multi-objektif dari UU No.5 Tahun 1999 terlihat tidak konsisten antara satu dan lainnya, misalnya pilihan antara efisiensi dan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha ataupun perlindungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam hal ini, yang masih diperdebatkan adalah tujuan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Banyak kritik yang mempertanyakan masyarakat yang manakah yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Dalam implementasinya kemudian, selama hampir sepuluh tahun UU itu dijalankan, interpretasi terhadap prioritas dari tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yang multi-objektif terlihat dalam kasus yang diputus KPPU. Hampir seluruh kasus mengutamakan interpretasi terhadap prioritas dari tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yang multi-objektif terlihat dalam kasus yang diputus oleh KPPU. Hampir seluruh kasus mengutamakan pertimbangan pada kesejahteraan masyarakat, walaupun dengan argumentasi atau pertimbangan yang masih dirasa minim.

Beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 ternyata harus dilakukan amandemen, sebab adanya perkembangan baru dari beberapa undang-undang lain yang berhubungan seperti:

- a. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- b. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- d. Berbagai peraturan sektoral lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan UU No. 5 Tahun 1999.⁵⁹

C. Penerapan Kebijakan Pemerintah dalam Proses Akuisisi Perusahaan dalam Kasus PT Axioo Internasional Indonesia

Dalam rangka mewujudkan tatanan persaingan yang kondusif, persyaratan hukum sangat diperhatikan. Ekonomi persaingan bukan hanya menawarkan peluang meraih keuntungan, tetapi juga kerugian bagi pengusaha. Tetapi prinsip tanggung jawab pasar bebas ini, yang menjamin sikap berhati-hati pengusaha dan pemanfaatan sumber daya yang ekonomis, tergantung kepada persyaratan bahwa sistem hukum memungkinkan pemilikan sarana produksi oleh pihak swasta. Dalam rangka mendukung adanya teori kebijakan persaingan yang sampai hari ini masih belum mampu menawarkan konsep yang jelas dan konklusif mengenai persyaratan kebijakan persaingan dan implementasi dari Undang-Undang anti monopoli. Oleh karena itu peran dan lembaga-lembaga pengawas persaingan merupakan satu-satunya instrumen yang dapat digunakan untuk mengamankan proses persaingan.

Suatu ekonomi persaingan yang sudah mapan mengalami ancaman dari dua sisi: pertama, pemerintah dan kebijakan ekonominya, dan kedua pelaku pasar swasta yang berupaya menghindari persaingan melalui berbagai strategi yang

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 4-6.

menghambat persaingan. Dalam upaya menghindari kecenderungan hilangnya ekonomi pasar melalui tindakan-tindakan penghambat persaingan perlu disusun regulasi persaingan yang bersifat resmi demi perlindungan persaingan.

Peran negara dalam mekanisme pasar bila mengacu pada ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Sistem ekonomi Indonesia memberi keleluasaan bagi negara untuk menguasai atau setidaknya melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar.⁶⁰

Dalam hukum administrasi negara konsep mengenai tindakan pemerintah merupakan pokok pembahasan yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan termasuk konsep utama dalam teori hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan seluruh rangkaian teori dalam hukum administrasi negara berkaitan erat dengan pembahasan mengenai hubungan pemerintah dengan rakyat (*de relatie tussen overheid en busstur*). Tindakan pemerintah (*bestuurshandelling*) adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorgan*) dalam menjalankan fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*). Jika mengacu pada pendapat HJ. Romeijn, tindakan hukum pemerintah merupakan suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi.

Dalam teori hukum administrasi negara, tindakan pemerintah sendiri dapat diklasifikasikan atas tindakan hukum (*rechtshandelling*) dan tindakan faktual/materiil (*materielehandeling*). Tindakan hukum pemerintah adalah

⁶⁰ Sukarmi. 2010. "Peran UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Meningkatkan Persaingan Usaha di Era AFTA". Jurnal Persaingan Usaha. Edisi 4. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha. halaman 6.

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan atas norma-norma hukum tertentu dan ditunjukan untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum tertentu. Tindakan faktual/materiil pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melayani kebutuhan faktual/materiil rakyat dan tidak ditunjukan untuk menimbulkan akibat hukum.⁶¹

Telah jelas bahwa pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum. Karena mewakili dua institusi maka dikenal ada dua macam tindakan hukum, yaitu tindakan-tindakan hukum publik (*publiekrechtshandelingen*) dan tindakan-tindakan hukum privat (*privaatrechtshandelingen*).⁶² Tindakan hukum publik adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan hukum publik ini dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah yang bersifat hukum publik yang hanya dapat lahir dari kewenangan yang bersifat hukum publik pula.

Lain halnya dengan tindakan hukum privat yang merupakan tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan. Tindakan badan atau pejabat dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam, yakni: a. tindakan membuat keputusan (*beschikking*); b. tindakan membuat peraturan (*regeling*); c. tindakan materiil (*materiele daad*).

Akibat dari tindakan hukum pemerintah bisa menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada, menimbulkan perubahan

⁶¹ Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Asministrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 145.

⁶² Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. halaman 112

kedudukan hukum bagi seseorang atau obyek yang ada dan terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan ataupun status tertentu yang ditetapkan.⁶³

Mengacu pada ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *jo* Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010, pemberitahuan hanya wajib dilakukan setelah penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan berlaku efektif secara yuridis.

Pengawasan terhadap penggabungan, peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan yang dilakukan oleh pelaku usaha perseroan atau perbankan dapat diawasi melalui penguasaan pangsa pasar yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 yang berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat, pada pasar yang bersangkutan. Selain itu, Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang pengawasan kepemilikan saham sialng yang berlaku juga kepada perbankan. Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999, membatasi kepemilikan saham mayoritas seorang atau suatu pelaku usaha pada beberapa perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

1. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang tertentu;
2. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis atau jasa tertentu.⁶⁴

⁶³ Riawan Tjandra. *Op.Cit.*, halaman 146.

⁶⁴ Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.* halaman 532-533.

Tindakan pengambilalihan saham PT Axioo Internasional Indonesia adalah perintah perundang-undangan, bahwa tindakan pengambilalihan saham PT Axioo merupakan tindakan yang wajib dijalankan oleh Terlapor demi memenuhi peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 30/ M-DAG/PER/8/2013 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 82/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*handheld*) dan komputer Tablet (Selanjutnya disebut “Permendag 38/M-DAG/PER/8/2013”) dimana dalam Pasal 8A Permen-dag 38/M-DAG/PER/8/2013 yang berbunyi:

“IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan Komputer Tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan Komputer Tablet berdasarkan penunjukan dari pabrik luar negeri wajib mendirikan industri Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan Komputer Tablet dalam waktu paling lama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan Komputer Tablet”

PT Erajaya Swasembada, Tbk terbukti melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Axioo Internasional Indonesia yang pada pokoknya pengambilalihan saham PT Axioo Internasional Indonesia oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk memenuhi kriteria pemberitahuan yang wajib dilaprkan kepada KPPU. Kewajiban tersebut harus telah dilaksanakan selambat-lambatnya terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham.

Pengambilalihan saham PT Axioo Internasional Indonesia oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 26 Mei 2015 berdasarkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Axioo Internasional Indonesia Nomor. AHU-AH.01.03-0934819 oleh karena itu, PT Erajaya Swasembada, Tbk wajib untuk melakukan pemberitahuan selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juli 2015.

Analisa pemenuhan unsur bahwa untuk membuktikan bahwa PT Erajaya Swasembada, Tbk melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, terlebih dahulu dilakukan. Unsur-unsur Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham;
2. Nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu;
3. Wajib diberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan.

Berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis perubahan data perseroan PT Axioo Internasional Indonesia, maka PT Erajaya Swasembada, Tbk harus sudah melaporkan kepada KPPU selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juli 2015. PT Erajaya Swasembada, Tbk terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 145 hari kerja.

Kebijakan persaingan di bidang usaha dapat mendorong pelaku usaha untuk bertindak semangkin efisien dalam menyediakan pilihan produk, baik berupa barang atau jasa yang lebih baik dengan harga yang murah. Namun hal

tersebut belum tentu menjadi satu-satunya alasan ditetapkannya kebijakan persaingan usaha. Hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia mengandung berbagai aspek kebijakan yang tidak semata-mata untuk mencapai tujuan ekonomi. Berbagai aspek kebijakan tersebut antara lain merefleksikan masyarakat, budaya, atau sejarah yang perlu ditampung atau diakomodir dalam hukum persaingan usaha. Sebagaimana dikemukakan, disamping berbagai tujuan diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dimplementasikan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mempunyai keterkaitan yang erat dengan berbagai Undang-undang di bidang perekonomian yang juga harus dimplementasikan. Keterkaitan tersebut dapat bersifat komplementer tetapi dapat juga menimbulkan kontradiksi karena terdapat perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut. Perbedaan tujuan yang ada tidak menutup kemungkinan timbulnya permasalahan untuk memilih secara tepat peraturan perundang-undangan yang harus diterapkan. Dalam hal ini apakah akan diterapkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ataukah ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Untuk dapat menerapkan peraturan perundang-undangan secara tepat, benar dan adil, perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana hukum dan kebijakan dibidang persaingan usaha sebagai prioritas yang harus diterapkan
2. Jika ketentuan pengecualian yang harus diterapkan, maka harus jelas alasan dan parameter yang menjadi dasar pemilihan ketentuan pengecualian tersebut; ada

3. Dalam hal apa kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain dapat tetap dilaksanakan, waktu tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dengan kata lain, karena yang dikecualikan adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-undang yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka “peraturan perundang-undangan yang berlaku” dalam ketentuan Pasal 50 huruf a harus diartikan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan atau Undang-undang sektoral yang terkait atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang tetapi mendapat delegasi secara tegas dari Undang-undang yang bersangkutan. Jadi kedudukan ketentuan “Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” dalam Pasal 50 huruf a jika dikaitkan dengan sistem peraturan Perundang-undangan di Indonesia, tidak boleh ditafsirkan secara luas dengan mengacu untuk melaksanakan seluruh jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ketentuan pasal 50 huruf hanya dapat diterapkan jika:

1. Pelaku usaha melakukan perbuatan dan atau perjanjian karena melaksanakan ketentuan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang tetapi mendapat delegasi secara tegas dari Undang-undang: dan
2. Pelaku usaha yang bersangkutan adalah pelaku usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. proses akuisisi dalam perspektif hukum perusahaan terkait kasus PT Axioo Internasional Indonesia sudah memenuhi prosedur. Karena sudah memenuhi aturan dalam ketentuan Pasal 125 sampai dengan Pasal 133 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan.
2. proses akuisisi dalam prespektif hukum persaingan usaha dalam kasus PT Axioo Internasional Indonesia dimana pihak yang mengambil alih yaitu PT Erajaya Swasembada, Tbk mengalami kendala dari segi akuisisi/pengambilalihan karena melakukan keterlambatan pemberitahuan kepada pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Maka dari pada itu pihak yang mengambil alih yakni PT Erajaya Swasembada terbukti sah telah melanggar ketentuan dari hukum persaingan usaha.
3. penerapan kebijakan pemerintah dalam proses akuisisi perusahaan terkait kasus PT Axioo Internasional Indonesia, pemerintah yang dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Menteri yakni Permendag 38/M-DAG/PER/8/2013 tentang perusahaan importir wajib mendirikan pabrik di Indonesia. Maka dalam hal ini PT Erajaya Swasembada selaku pihak

importir wajib mendirikan perusahaan di Indonesia dengan mengakuisisi saham PT Axioo Internasional Indonesia namun pada saat melakukan akuisisi pihak PT Erajaya Swasembada tidak memberitahukan adanya pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan dengan begitu PT Erajaya Swasembada terbukti sah telah melanggar Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Tetapi dikarenakan adanya Pengecualian di dalam Pasal 50 huruf a mengenai pelaku usaha di kecualikan karena menjalankan perintah perundang-undangan, maka dengan demikian Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan PT Erajaya Swasembada Tbk tidak dihukum.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada perusahaan agar mengikuti tata cara sebagaimana yang di perintahkan oleh undang-undang dalam hal ini Hukum Perusahaan.
2. Terkait dengan Hukum Persaingan Usaha harusnya perusahaan lebih teliti dalam hal pemberitahuan kepada instansi-instansi yang berwenang terkait pengambilalihan saham.
3. Diharapkan kepada pemerintah agar menerapkan kebijakan yang sesuai dengan aturan tanpa terkecuali dalam hal pengambilalihan, peraturan yang jelas serta konkrit agar tidak terjadi kesalah pahaman antar pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arus Akbar Silonde dan Wirawan B. Ilyas. 2014. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Andi Sri Rezky Wulandari. 2014. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Agus Sardjono, dkk. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Abdul Manan. 2016. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Habib Adjie. 2003. *Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dalam Perseroan Terbatas*. Bandung: Mandar Maju.
- Ida Nadirah. 2019. *Hukum Dagan dan Bisnis Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- Ida Hanifah (dkk). 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Johny Ibrahim. 2017. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- 2007. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mustafa Kamal Rokan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Tentang Merger*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Asministrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Ramlan. 2016. *Hukum Dagang*. Malang: Setara Press.

Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Syekh. H. Abdul Halim Hasan. 2006. *Tafsir Al-Hakam*. Jakarta: Kencana.

Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Waldi Nopriansyah. 2019. *Hukum Bisnis di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Yahya Harahap. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan & Kepailitan*. Mataram: Erlangga.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Jurnal

Sukarmi. 2010. "Peran UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Meningkatkan Persaingan Usaha di Era AFTA". *Jurnal Persaingan Usaha*. Edisi 4. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usahan serta Pengambilalihan Saham Perusahaan.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD ARIFIN ILHAM
NPM : 1506200604
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROSES AKUISISI PT. AXIOO INTERNASIONAL INDONESIA (Studi Putusan No. 01 KPPU-M 2018)
Pembimbing : Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27-7-2019	Penerimaan Skripsi	
30-7-2019	Perbaiki : Abstrak, Daftar Isi, Daftar Pustaka, Kata Pengantar, Fabel keluarga.	
7-8-2019	Pemeriksaan Bab I Perbaiki: sub a. b. c. sesuai petunjuk	
29-8-2019	tinjauan Efisi or UU on Transportasi	
3-9-2019	Pemeriksaan Bab II - Bab A	
6-9-2019	Perbaikan Kutipan	
16-9-2019	Perbaikan Kesimpulan	
21-9-2019	Beda buku buat orisinal formal	
2-10-2019	Ace diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H)